



**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM**

LAPORAN PENELITIAN

PENELITI:

DR. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H.,M.HUM.

NIDN: 0609026301

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

SEMARANG

2022/2023



**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM**

LAPORAN PENELITIAN

PENELITI:

DR. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H.,M.HUM.

NIDN: 0609026301

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

SEMARANG

2022/2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan ridha-Nya sehingga penelitian dengan judul Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan Hukum bisa selesai sesuai dengan jadwal kegiatan penelitian.

Penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan keilmuan Hukum Pidana, yang dirasakan, bahwa dalam penegakkan hukum (pidana) nasional masih mengabaikan pedoman pemidanaan dan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga, secara substansial dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung kelemahan-kelemahan substansial, adanya disparitas pidana dan ketidakadilan secara *in abstracto* dan *in concreto*.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, kebijakan dan kerjasama yang baik, yaitu:

1. Kepada Yth. Bapak Prof.Dr.Drs.Suparno, M.Si., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. Kepada Yth. Bapak Prof.Dr.Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. Kepada Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
4. Kepada Yth. Koordinator UPT. Penelitian Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; dan
5. Kepada Yth.Bapak/Ibu/Saudara yang telah mendorong dan membantu terselesainya penelitian ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan nikmat kepada Bapak/Ibu/saudara.

Semarang, Januari 2023

Penulis,

Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.

NRP/NIDN. 1111116/0609026301

HALAMAN PENGESAHAN

1	Penelitian		
	a	Judul penelitian	Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan Hukum
	b	Bidang ilmu	Ilmu Hukum
	c	Kategori penelitian	Penelitian Mandiri
2	Ketua peneliti		
	a	Nama lengkap	Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum
	b	Jenis kelamin	Laki – Laki
	c	NRP/NIDN	0609026301
	d	Pangkat / Golongan	Pembina / IV A
	e	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	f	Program studi/Fakultas	Hukum / Ilmu Hukum
3	Anggota peneliti I		(bila Penelitian kelompok)
	a	Nama Lengkap	-
	b	Program studi/Fakultas	-
4	Anggota peneliti II		-
	a	Nama Lengkap	-
	b	Program studi/Fakultas	(bila Penelitian kelompok)
5	Lokasi penelitian		Kota Semarang
6	Institusi mitra		(bila ada)
7	Jangka Waktu penelitian		12
8	Biaya yang digunakan		
	a	Sumber dari FH UNTAG semarang	8.000.000
	b	Sumber lain	-
		Jumlah	Rp. 8.000.000

Semarang, Januari 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum
NIDN. 0625046301

Ketua peneliti

Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum
NIDN. 0609026301

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua lembaga penelitian



Dr. Honorata Ratnawati Dwi Putranti, SE.,MM
NIDN. 0611016601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Studi Dan Permasalahan	12
C. Kerangka Pemikiran	15
D. Tujuan Dan Kontribusi Penelitian	24
E. Metode Penelitian	25
1. Titik Pandang	25
2. Paradigma	26
3. Jenis Penelitian	27
4. Metode Pendekatan	28
5. Metode Penelitian	29
a. Jenis dan Sumber Data	29
b. Teknik Pengumpulan Data	31
c. Teknik Pengolahan Data	31
d. Metode Analisis Data	32
e. Teknik Validasi Data	32
F. Originalitas Penelitian	33
BAB II KERANGKA TEORITIK	40
A. Pidana	40
B. Tindak Pidana Korupsi	68
C. Penegakkan Hukum	83

BAB III IMPLEMENTASI PEMIDANAAN	86
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM	
A. Pidana dan Pidanaaan	91
B. Pidana dan Subyek Tindak Pidana Korupsi	109
C. Pidana dan Tindak Pidana	123
BAB IV PENUTUP	152
A. Simpulan	152
B. Implikasi	153
C. Rekomendasi	154

Daftar Pustaka

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran	23
Bagan 2 : Sistem Pemidanaan	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Orisinalitas Penelitian	37
Taembl 2	: Jenis dan Lamanya Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Di Tingkat Kasasi, Tahun 2020-2021	124
Tabel 3	: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tahun 2021-2022	131

ABSTRAK

Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan Hukum

Oleh: Dr Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.¹

E-mail: *bambangjoyosupeno@ymail.com*

Secara *in abstracto*, pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung kelemahan-kelemahan substansial, yang berdampak pada terjadi disparitas pidana dan ketidakadilan pemidanaan. Kelemahan substansial pemidanaan dalam undang-undang *a quo* menjadi dasar permasalahan implementasi pemidanaan dalam penelitian ini. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dengan paradigma positivistik Pancasila menjadi landasan untuk menganalisis implementasi pemidanaan dalam proses penegakkan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bukti secara *in abstracto* terdapat disparitas pidana yang berdampak pada implementasi pemidanaan terjadi disparitas pidana. Disparitas antara pidana denda dengan pidana kurungan, pidana ganti kerugian dengan pidana penjara, dan terjadi ketidakadilan dari besaran pidana denda lebih besar dari kerugian Negara. Disparitas dan ketidakadilan tersebut patut diselesaikan melalui pembuatan peraturan pelaksanaan pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Diskriminasi pedoman pemidanaan terjadi pula dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang hanya berlaku terhadap pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai idiologi Negara dan sumber dari segala sumber hukum Negara wajib menjadi landasan pembentukan peraturan pelaksanaan pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitan Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: pemidanaan, korupsi dan penegakkan hukum

¹ Bambang Joyo Supeno, Dosen Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Implementation of Criminal Acts of Corruption In the Law Enforcement Process

By Dr Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.¹

E-mail: *bambangjoyosupeno@ymail.com*

In abstracto, punishment in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001 contains substantial weaknesses, which have an impact on criminal disparities and injustice in sentencing. Substantial weaknesses in sentencing in the a quo law form the basis of problems in the implementation of sentencing in this study. The use of a normative juridical approach with the Pancasila positivistic paradigm is the basis for analyzing the implementation of punishment in the process of law enforcement. Based on the results of the research, it was found that in abstracto there was criminal disparity which had an impact on the implementation of sentencing where there was criminal disparity. The disparity between fines and confinement, compensation for damages and imprisonment, and there is injustice in the amount of fines being greater than state losses. These disparities and injustices should be resolved through making regulations implementing the sentencing guidelines formulated in Law Number 1 of 2023. Discrimination in sentencing guidelines also occurs with the enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 which only applies to Articles 2 and 3 of the Eradication Law. corruption crime. The values of Pancasila, both as state ideology and the source of all sources of state law, must form the basis for the formulation of implementing regulations for sentencing guidelines formulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Act.

Keywords: punishment, corruption and law enforcement

¹ Bambang Joyo Supeno, lecturer, Faculty of Law, University of 17 Agustus 1945 Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendasarkan pada norma dan nilai yang telah disepakati sebagai sistem yuridis formal (*legality*). Prinsip negara hukum terumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa *Negara Indonesia adalah Negara hukum*. Prinsip hukum tersebut membawa konsekuensi yuridis bagi warga negara dan non warga negara wajib melaksanakan norma dan nilai hukum Indonesia dalam implementatif, sebagaimana, telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hans Kelsen mengatakan, bahwa hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum.¹ Karakter hukum Indonesia mengalami perkembangan dengan adanya prinsip hukum restorative justice yang mencoba menghapuskan karakter hukum masa penjajahan, sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, masih ada

¹ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, halaman 3-6

peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada karakter hukum yang dipergunakan pada masa penjajahan. Filosofis hukum tersebut senantiasa menyatu dalam penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No.732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaruan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk Undang-Undang di Indonesia masih menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial. Barda Nawawi Arief telah menegaskan, bahwa:

Undang-Undang baru di luar KUHP merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (*WvS*) sebagai "sistem/pohon/bangunan induk" buatan kolonial, atau dengan kata lain, "asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia". Walaupun dalam UU Khusus itu ada yang membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya, UU Khusus itu tumbuh seperti "tumbuhan/bangunan (kecil) liar" yang tidak bersistem (tidak berpola), tidak konsisten, bermasalah secara juridis, dan bahkan "menggerogoti/mencabik-cabik" sistem/bangunan induk.²

Pengaruh hukum dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia, ketiadaan asas-asas hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, filosofis dan tujuan pemidanaan yang masih bersumber pada teori retributif, ketiadaan pedoman pemidanaan kualitatif dan kuantitatif, rumusan dan atau penerapan pidana mati, penerapan dua pidana pokok, rumusan dan atau penerapan pidana denda yang melebihi nilai kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-

² Barda Nawawi Arief (G), 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, suatu artikel yang diperuntukan penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, Komisi Judisial, Jakarta.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara *in abstracto* menunjukkan rumusan ancaman pidana dalam undang-undang tersebut merupakan pidana yang dapat menimbulkan disparitas pidana, tidak berkeadilan dan tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional menjadi kebutuhan dalam mewujudkan keadilan dan dalam mengharmonisasikan dengan hukum transnasional dan hukum yang berlaku secara internasional.

Secara *in concreto*, ada kecenderungan dan tidak ada rasa takut pejabat daerah/negara, para pelaku ekonomi, politik dan atau masyarakat melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada Tahun 2017-2021 pelaporan gratifikasi yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah 10.735 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) laporan dengan perincian, Tahun 2017 sejumlah 1.897 (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) perkara³, Tahun 2018 sejumlah 2.349 (dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) perkara⁴, dan Tahun 2019 sejumlah 2.523 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga) perkara⁵. Tahun 2020 sejumlah 1839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan),⁶ dan Tahun 2021 sejumlah 2.127 (dua ribu seratus dua puluh tujuh) perkara.⁷

Di sisi lain, jumlah tindak pidana korupsi pada Tahun 2017-2021⁸ sejumlah 1.166 (seribu seratus enam puluh enam) perkara dengan perincian pada Tahun 2017 sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) perkara, Tahun 2018 sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) perkara dan Tahun 2019 sejumlah 70 (tujuh puluh)

³ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2017

⁴ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2018

⁵ KPK Republik Indonesia, Lapoiran Tahunan 2019

⁶ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020

⁷ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2021

⁸ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2017-2021

perkara. Tahun 2020 jumlah kasus korupsi 119 (seratus sembilan belas). Tahun 2021 jumlah kasus korupsi 127 (seratus dua puluh tujuh).

Di samping itu pula perkara tindak pidana korupsi yang masuk dalam tingkat Kasasi, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2017-2021⁹ menunjukkan, bahwa Indonesia darurat tindak pidana korupsi dengan jumlah 2.727 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) perkara, dengan perincian pada tahun 2017 sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) perkara, tahun 2018 sejumlah 662 (enam ratus enam puluh dua) perkara. Tahun 2019 sejumlah 533 (lima ratus tiga puluh tiga) perkara, Tahun 2020 sejumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan), dan Tahun 2021 sejumlah 418 (empat Ratus delapan belas).

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, membuktikan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana *extra ordinary crime*, yang menduduki ranking satu atau dua dalam tindak pidana khusus dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dan ketidakadilan pemidanaan pada rumusan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia yang membuka peluang terjadinya disparitas pidana.

Permasalahan pemidanaan tindak pidana korupsi menjadi perhatian pakar hukum pidana dan pengamat tindak pidana korupsi, yang mempertanyakan pemidanaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap turunnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemidanaan tidak dapat dijadikan faktor penjeraan bagi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi dan tidak dapat dijadikan faktor shock therapy bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2017-2021

korupsi, bahkan secara filosofis pemidanaan belum dapat dijadikan faktor mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan.

Pemidanaan tindak pidana korupsi masih menitikberatkan pada kepastian hukum, bahwa hukum ditegakkan secara formil (hukum tertulis), sedangkan aspek materiil berupa terwujudnya keadilan masih menjadi impian para pencari keadilan dan pemerhati hukum pidana. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan cita hukum bangsa Indonesia telah menjadi konsensus bangsa sebagai landasan pembangunan hukum pidana nasional dan penegakkan hukum, namun pembuat undang-undang dan penegak hukum masih belum mampu membuat atau mengharmonisasikan substansi peraturan perundang-undangan (korupsi) dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan peraturan perundang-undangan tersebut mempengaruhi kerja dan kinerja aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan. Misal, apabila pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mendasarkan pada nilai kemanusiaan, maka aparat penegak hukum (hakim) akan menjatuhkan putusan yang menderitakan dan menghinakan, yang melanggar hak-hak asasi manusia. Pendalaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum di Indonesia belum menjadi landasan pengambilan kebijakan atau putusan hukum, sehingga pemidanaan sebagai pembalasan merupakan pembenaran. Paradigma positivistik (hukum) mendominasi pikiran-pikiran aparat penegak hukum, apa kata undang-undang, itulah yang harus dipedomani dan dijalankan, dan keadilan hanya menjadi impian yang tidak berujung. J.E. Sahetapy dalam tulisannya berjudul “Reformasi Hukum Harus Mengejawantahkan Pancasila” menyatakan, bahwa:¹⁰

¹⁰ Dinal Fedrian, Ed., 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Komisi Yudisial, Jakarta, halaman 123

Putusan-putusan pengadilan di segala tingkat mengindikasikan betapa para hakim belum putih bersih ibarat salju. Keadilan terus dipertaruhkan dengan cara-cara yang kotor, sehingga ada ungkapan bersayap semua bisa diatur, bisa dibeli, disuap, diperas atau “power by remote control.” Tidak ada rasa takut terhadap Tuhan dengan melaknatkan Tuhan, kendatipun putusan diucapkan dengan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jika dikaji bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka seharusnya pengadilan memutuskan demi keadilan berdasarkan Pancasila, mengingat selain ada sila ketuhanan, juga ada sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial.

Kalimat “*power by remote control*” mengindikasikan, bahwa peradilan pidana telah dikendalikan oleh kekuatan atau kepentingan jahat, baik dari dalam maupun luar peradilan pidana, baik dalam arti kelembagaan maupun perorangan, termasuk kekhawatiran status profesi penegak hukum kalau tidak mengikuti kekuatan atau kepentingan jahat tersebut. Sehingga diperlukan aparatour peradilan pidana yang bersih dan berani serta memiliki pemikiran-pemikiran yang progresif dengan berlandaskan pada nilai sila-sila Pancasila. Pemikiran-pemikiran progresif, yang mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum dalam penegakkan hukum menjadi harapan penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan. Salah satu pemikir progresif adalah Satjipto Rahardjo yang mengatakan, bahwa:¹¹

Dalam suasana terhimpit oleh praktik-praktik korup yang menggrogoti bangsa, mengapa kita tidak berani mencari jalan lain? Di sini kita memilih pengadilan progresif dengan hakim-hakim partisan. Hakim seperti itu tidak datang dengan semangat kosong, tetapi penuh determinasi, komitmen, dan dare (keberanian) untuk mengalahkan korupsi. Apakah hakim partisan tidak merupakan anomali di tengah “peradaban hukum” dunia kini? Tidak, sebagai bangsa merdeka, kita berhak menentukan pilihan tentang apa yang baik bagi bangsa. Jika “hakim-hakim liberal” kurang berhasil memberantas korupsi, kini saatnya memilih “hakim partisan dan progresif”. Inilah salah satu pilihan Indonesia bangun dari keterpurukan.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, halaman 147

Satjipto Rahardjo berkehendak kiranya ada hakim-hakim yang memiliki pemikiran progresif dalam menegakkan hukum, namun sampai saat ini tidak ada hakim yang progresif dalam menegakkan hukum. Progresivitas hakim tetap berlandaskan pada professional dan proposionalitas tugas dan kewengannya. Disadari, bahwa hakim terikat dengan peraturan perundang-undangan (formalistik) sebagai *legal standing* dalam menegakkan hukum. Hakim tidak berani keluar dari *legal standing*, karena hukum akan menyerang hakim itu sendiri. Sehingga diperlukan substansi hukum yang merumuskan materi hukum yang berkeadilan berlandaskan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yang diharapkan berpengaruh kuat terhadap kerja dan kinerjanya penegak hukum (jaksa penuntut umum dan hakim). Dominasi paradigma positivistik (legalistik) saat ini pada pikiran aparat penegak hukum dapat berakibat pada putusan yang bersifat pembalasan, karena falsafah substansi hukum menganut paham retributif/absolut yang lebih menekankan hukum sebagai tatanan pemaksa dan pembalasan, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan. Hans Kelsen dengan teori Hukum Murni mengatakan, bahwa “tatanan pemaksa yaitu tatanan yang bereaksi dengan tindakan paksa terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat, dan hukum sebagai tatanan pemaksa.”¹²

Hukum Pidana Indonesia, yang dibuat dengan filosofis dan asas-asas hukum kolonial, mengandung tatanan paksaan, maka hukum sebagai tatanan pemaksa dapat bersifat pembalasan. Hukum Pidana seharusnya sebagai alat yang mengayomi, sehingga diperlukan nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan dan melaksanakan hukum pidana. Namun kenyataannya, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terlupakan sebagai nilai (*the forgotten value*),

¹² Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, halaman 37

sehingga berakibat pada disparitas pidana dan pemidanaan yang tidak berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan asas-asas hukum nasional, nilai-nilai Pancasila hanya sebatas dijadikan wacana atau pandangan tentang ideologi belaka, bukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara.

Pembangunan hukum nasional sudah mencanangkan, bahwa Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum dalam pembangunan, namun kenyataannya implementasi dalam pembaruan hukum belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penerapan hukum secara *in concreto* tidak memiliki pondasi atau pegangan yang kuat dan berdampak pada putusan penegak hukum bersifat subyektif. Putusan penegak hukum yang bersifat subyektif dapat dilihat dan dirasakan pada implementasi pemidanaan tindak pidana korupsi dalam proses penegakkan hukum, yang meliputi korelasi pidana dengan pemidanaan, pidana dengan subyek tindak pidana, dan pidana dengan tindak pidana dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Pembahasan tersebut akan bertitik tolak pada studi empirik, dengan menggunakan data peradilan, yang sudah melalui proses legislasi berupa rumusan ancaman pidana dan proses peradilan berupa tuntutan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang diambil secara random sampling sejumlah 10 (sepuluh) putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan perincian setiap tahun diambil 5 (lima) putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021-2022 dengan pertimbangan mendasarkan pada setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengambilan sampel tersebut disadari tidak representatif untuk mencerminkan, bahwa semua putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berkeadilan. Pengambilan sampel

tersebut, dapat dipergunakan untuk menggambarkan secara *in abstracto* dan *in concreto* masih adanya disparitas pidana dan ppidanaan yang tidak berkeadilan.

Contoh perkara tindak pidana korupsi yang mengandung disparitas pidana dalam putusan Nomor 1855K/Pid.Sus/2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARWONO SINGGIH, S.E. bin SASTRO SOEDJITO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Contoh perkara tindak pidana korupsi yang mengandung disparitas pidana dalam putusan Nomor 7757K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut

1. menyatakan Terdakwa DEDDY SYAHPUTRA DALIMUNTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dititipkan Terdakwa sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar Terpidana sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian dalam rangka menemukan adanya disparitas pidana dan pemidanaan tidak berkeadilan dalam proses penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Kajian yang dilakukan dengan menggunakan kajian juridis-kontekstual terhadap rumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian hasil kajian juridis-kontekstual dilakukan studi komparasi dengan tuntutan dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pemidanaan tindak pidana korupsi yang belum dapat dijadikan faktor *shock therapy* memperkuat asumsi penulis bahwa hukum pemberantasan korupsi belum mampu mencerminkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Di sisi lain, permasalahan yang berkaitan dengan pemidanaan dalam substansi hukum, yaitu tidak jelas falsafah pemidanaan, ketiadaan pedoman pemidanaan, penerapan asas-asas pidana kolonialis, lemahnya perumusan pelaku korporasi (subyek tindak pidana), bercampurnya jenis pidana pokok dalam satu pasal, kategori pidana tidak ada, ketidakjelasan pemidanaan terhadap pelaku warga negara asing, ketidakjelasan pemidanaan terhadap korporasi, jenis pidana yang tidak efektif dalam politik kriminal dan tidak adanya pedoman cara pemidanaan serta nilai-nilai keadilan tidak tercermin dalam pemidanaan;

Konstruksi pemidanaan sebagai bagian dari pembangunan hukum pidana nasional dari aspek materi hukum (substansi hukum), yang diyakini akan berpengaruh terhadap pembangunan struktur hukum dan budaya hukum. Artinya perumusan pemidanaan secara *in abstracto* yang tidak membuka peluang terjadinya disparitas pidana dan ketidakseimbangan "*cost*" dengan "*benefit*" serta pemidanaan yang berkeadilan, akan menutup peluang bagi struktur hukum (aparatur peradilan pidana) memainkan hukum yang telah dirumuskan secara "*strict*" (ketat). Permasalahannya adalah rumusan hukum yang "*strict*" (ketat, tanpa peluang, mendasarkan pada keadilan matematis) seperti apa yang dapat menghapuskan disparitas pidana dan ketidakseimbangan antara "*cost*" dengan "*benefit*" serta

pidana yang tidak berperikemanusiaan, dan apakah rumusan hukum yang "strict" (ketat) tersebut dapat dijadikan politik kriminal yang berkeadilan. Permasalahan tersebut di atas, sangat menarik dilakukan penelitian dan kajian dalam rangka mengetahui, menggambarkan dan menganalisa adanya disparitas dan ketidakadilan dalam implementasi pidana. Oleh karenanya, judul penelitian ini adalah Implementasi Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakan Hukum.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Lincoln dan Guba (1985) mengatakan, bahwa masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus, yang penentuannya tergantung dari paradigma yang dianut oleh peneliti, dan masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Faktor yang berhubungan tersebut mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman atau yang lainnya.¹³ Tujuan menentukan fokus adalah membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri (proses bertanya dan keingintahuan) dan memenuhi kriteria inklusi – eksklusi atau memasukan atau mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh. Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian.¹⁴ Pembatasan dalam bidang inkuiri, akan membatasi pada proses bertanya dan keingintahuan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu yang berkaitan dengan sistem pidana. Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk memenuhi kriteria inklusi, agar semua bisa masuk

¹³ Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 62

¹⁴ *Ibid.*, halaman 62-63

memenuhi target yang akan dijadikan subyek penelitian dalam sistem pemidanaan, baik dari hukum materiil, hukum formil dan pelaksanaan pidana. Dalam rangka fokus studi dan permasalahan, sistem pemidanaan dalam kriteria inklusi yang begitu luas (mencakup hukum materiil, hukum formil dan hukum pelaksanaan pidana), maka akan dikeluarkan/dihapus beberapa subyek yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu sistem pemidanaan dari aspek hukum formil dan hukum pelaksanaan pidana yang memenuhi kriteria inklusi karena terlalu luas kajiannya (kriteria eksklusi).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kajian pemidanaan dapat dilakukan dari 3 (tiga) aspek, yaitu *pertama*, hukum pidana materiil yang memfokuskan pada substansi hukum pidana, yang mencakup rumusan pelaku (pertanggungjawaban/kesalahan), rumusan perbuatan (tindak Pidana) dan rumusan ancaman pidana. *Kedua*, hukum pidana formil yang memfokuskan pada hukum acara pidana, yang mencerminkan bekerjanya peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan. *Ketiga*, hukum pelaksanaan pidana yang memfokuskan pada pelaksanaan pidana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini membatasi pada aspek substansi hukum pidana yang sempit, dalam arti apakah implementasi pemidanaan tindak pidana korupsi mencerminkan keadilan berdasarkan putusan Kasasi perkara Tindak Pidana Korupsi, namun demikian aspek substansi hukum sempit tersebut dapat mencakup pula pelaku (pertanggungjawaban/kesalahan) dan perbuatan (tindak pidana). Penelitian terhadap substansi hukum pidana sangat fundamental, karena diyakini dengan substansi hukum pidana, khususnya implementasi pemidanaan mempunyai pengaruh terhadap sikap dan perilaku aparat peradilan pidana (khususnya hakim) dalam menjatuhkan putusan pidana yang berkeadilan, dan mempunyai pengaruh terhadap

kepatuhan masyarakat terhadap hukum (budaya hukum), sehingga diharapkan substansi hukum pidana memuat rumusan pidana yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kajian pidana dilakukan dari aspek proses penegakan hukum, dalam arti apakah implementasi pidana dalam putusan Kasasi Tindak Pidana Korupsi dari aspek proses penegakan hukum sudah mencerminkan keadilan, sehingga dapat dijadikan tolok ukur pidana yang berkeadilan.

Secara deskriptif, telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian adanya kesenjangan pidana secara *in concreto/das sein* (realisasi hukum) melalui kajian *analytical jurisprudence* (putusan Mahkamah Agung) dan atau *juridical comparison study* (ancaman, tuntutan, putusan), yang didukung dengan data sekunder berupa statistik pidana tindak pidana korupsi.

Memperhatikan permasalahan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan implementasi pidana sebagai bentuk penegakan hukum pidana, yang secara keilmuan dapat dilakukan pendekatan keilmuan secara integral, melalui pendekatan juridis kontekstual, yaitu:

Pendekatan Juridis-Kontekstual adalah pendekatan dalam melakukan penegakan hukum pidana berlandaskan hukum positif (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau KUHP dsb) tetapi dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum nasional/sistem hukum nasional. Artinya penegakan hukum *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional. Penegakan hukum pidana tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Tujuan penegakan hukum pidana tidak hanya menegakan/membangun "*rule of law*", tetapi juga "*rule of social cohabitation/rule of community/regulations of the socialist life*", artinya ada pengakuan terhadap peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat

Berbicara masalah implementasi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penegakkan Hukum, maka ada 2 (dua) variabel yang berpengaruh dalam interaksi dan hasil kajian, yaitu variabel pertama rumusan pidana korupsi (*in abstracto*) dan variabel kedua implementasi pidanaan itu sendiri (*in concreto*).

Variabel rumusan pidanaan tindak pidana korupsi (*ius constitutum*) merupakan variabel *independen* (bebas) mengkaji secara *in abstracto* dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan *in concreto* pidanaan tindak pidana korupsi dalam putusan Hakim. Keadaan sosial yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan pola-pola normatif akan dikontrol dan dapat dipergunakan untuk mengkonstruksikan pola-pola atau tatanan hukum yang sudah menjadi pola-pola atau tatanan yang mendukung tercapainya pidanaan yang berkeadilan.

Variabel implementasi pidanaan merupakan variabel untuk mencapai pola-pola atau tatanan yang stabil menuju pidanaan yang berkeadilan. Secara empirik, terjadinya kesenjangan *in abstracto* dan *in concreto* dalam pidanaan tindak pidana korupsi berakibat pidana tidak dapat dijadikan sebagai faktor *shock therapy* dan atau penjeraan.

Berdasarkan variabel di atas, maka perumusan masalah meliputi pengaturan pidanaan dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan implementasi pidanaan dalam proses penegakkan hukum.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penjelasan sub Bab A dan B telah mendeskripsikan pidanaan dapat dikaji secara komprehensif dalam tiga aspek, yaitu aspek hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Kajian pidanaan dari aspek hukum pidana materiil, yang mencakup rumusan pelaku

(pertanggungjawaban/kesalahan), perbuatan (tindak pidana) dan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komprehensifnya kajian pidana tersebut, maka penelitian ini ini membatasi kajian pada aspek hukum pidana materiil, khususnya berkaitan dengan rumusan pidana, namun demikian kajian pelaku (pertanggungjawaban/kesalahan) dan perbuatan (tindak pidana) tetap dikaitkan dalam kajian ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi dalam porsi yang tidak begitu besar. Dasar pertimbangan fokus penelitian ini pada pidana tindak pidana korupsi, yaitu keberadaan (eksisting) ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencerminkan dan membuktikan secara *in abstracto*, bahwa:

1. Rumusan ancaman pidana diduga belum mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan di dalam lima silanya mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi (musyawarah-mufakat) dan keadilan sosial (kemasyarakatan), yang dijadikan pertimbangan ideologis dan filosofis dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Nilai ketuhanan memberikan tekanan atau *stressing*, bahwa rumusan ancaman pidana tidak mengganggu atau menghapus haknya sang pencipta alam semesta, seperti keberadaan rumusan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena kematian merupakan haknya Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara konstitusi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tertanggal 30 Oktober 2007 yang menyatakan, bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun putusan tersebut tidak bulat, karena ada tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *dissenting opinion*, yaitu H.Achmad Roestand, H.M.Laica Marzuki dan Maruarar Siahaan. Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang memuat pengakuan Indonesia terhadap perlindungan hak untuk hidup. Secara ideologis, hak hidup terlindungi pula dalam nilai-nilai sila Pancasila. Dalam kondisi yang demikian menunjukkan, bahwa masalah hukuman mati masih menjadi perdebatan di Indonesia.

Penulis memaknai rumusan ancaman pidana mati tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Pasal 28A menentukan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- c. Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. Tidak diketahuinya filosofis pidana secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penegak hukum tidak mengetahui hakekat pidana, dan penegak hukum dalam proses pidana lebih mendasarkan pada pandangan subyektif, sehingga dapat menimbulkan disparitas pidana dan ketidakadilan pidana.
3. Ketiadaan pedoman pidana secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman pidana memberikan dasar pertimbangan bagi penegak hukum dalam mendakwa, menuntut dan memutus pidana. Ketiadaan pedoman pidana akan berdampak pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subyektif dan penuh dengan kepentingan-kepentingan subyektif pula.
4. Tidak diketahuinya tujuan pidana secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Rumusan ancaman pidana bersifat pembalasan dan penderitaan, terbukti dirumuskan dua jenis pidana pokok, dan lebih beratnya pidana denda daripada

kerugian keuangan negara, bahkan rumusan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda;

6. Rumusan stelsel pidana yang tidak sesuai dengan jenis tindak pidana, terbukti dengan dirumuskannya pidana mati dan diterapkannya pidana denda yang melebihi kerugian keuangan negara.
7. Rumusan ancaman pidana sangat terbuka terjadinya disparitas pidana, terbukti rumusan ancaman pidana menggunakan pembedaan alternatif, kumulatif dan gabungan kumulatif-alternatif dengan pola pembedaan minimal-maksimal (paling singkat-paling lama, paling sedikit-paling banyak).
8. Rumusan ancaman pidana mempunyai pengaruh signifikan terhadap bekerjanya aparaturnya lembaga peradilan dalam mendakwa, menuntut dan memutus pidana secara berkeadilan.

Di sisi lain ada rumusan perbuatan tindak pidana korupsi yang memiliki kesamaan atau kesetaraan pengertian rumusan perbuatan, namun ancaman pidananya berbeda, sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 11 dengan Pasal 12 huruf a,b dan Pasal 12B. Bahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat kalimat "perekonomian negara" yang tidak jelas pengertian dan lingkungannya, terjadi pula kebingungan dalam menggunakan kata atau kalimat yang memiliki kesamaan atau kesetaraan pengertian, seperti:

- 1) "melawan hukum" sama atau setara "menyalahgunakan kewenangan"
- 2) "memperkaya diri" sama atau setara "menguntungkan diri sendiri"

3) ”menerima pemberian atau janji” sama atau setara ”menerima hadiah atau janji”

Permasalahan lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tidak memberikan penjelasan pengertian secara rinci tentang korporasi sebagai subyek hukum dan ketiadaan pengaturan tentang korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda.

Paradigma pemidanaan yang dipergunakan dalam undang-undang tersebut adalah paradigma positivistik/legisme murni, yang mendasarkan pada bunyi undang-undang dan tidak boleh ada penafsiran hukum, serta dengan menggunakan teori-teori pemidanaan yang mendukung rumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu teori retributif yang menyatakan penghukuman atau pembalasan sebagai tujuan pidana, sebagaimana yang ditulis Cassia Spohn¹⁵, bahwa *according to retributive theory, offenders are punished because they have done something wrong, something blameworthy and therefore deserve to be punish* (penulis: menurut teori retributif, pelaku dipidana karena mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang salah, sesuatu yang patut disalahkan dan karenanya pantas untuk dipidana). Di samping teori retributif, ancaman pidana dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan teori utilitarian yang menekankan pada pencegahan masa depan, sebagai mana yang ditulis Cassia Spohn¹⁶, bahwa:

¹⁵ Cassia Spohn, 2009, *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment*, SAGE Publications, Inc., California, page 6

¹⁶ *Ibid.*

Utilitarian justifications of punishment emphasize the prevention of crime in the future. Punishment is seen as a means of deterring offenders from reoffending or discouraging others from following their examples (deterrence) or preventing offenders from committing additional crimes by locking them up (incapacitation) or reforming them (rehabilitation).

[penulis: pembenaran utilitarian terhadap pidana menekankan pada pencegahan tindak pidana di masa datang. Pidanaan dimaksudkan mencegah pelaku dari melakukan tindak pidana lagi atau mencegah yang lain dari mengikuti mereka (pencegahan) atau mencegah pelaku dari keterlibatan tindak pidana lain (inkapasitasi) atau mengembalikan kembali (rehabilitasi)].

Penggunaan teori retributif/absolut dan utilitarian/relatif tidak mampu mewujudkan pidanaan yang berkeadilan. Permasalahan pidanaan tersebut harus diselesaikan melalui pembaruan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembaruan hukum pidana yang dilakukan dengan mengkonstruksikan filosofis pidanaan, pedoman dan tujuan pidanaan, serta mengkonstruksikan kembali stelsel pidana, rumusan ancaman pidana sebagai fokus kajian, di samping masalah tindak pidana dan subyek tindak pidana. Pembaruan hukum pidana tersebut mendasarkan pada arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 bidang hukum yang terumuskan dalam Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi;


2. Reformasi hukum dan birokrasi untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi dan mampu menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi dan nepotisme;

Oleh karena itu, arah dan prioritas konstruksi pemidanaan, dalam hal ini rumusan ancaman pidana harus mencerminkan pemidanaan yang berkepastian hukum dan berkeadilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemidanaan yang berkepastian hukum artinya pemidanaan tersebut dirumuskan dalam hukum tertulis dan berlaku mengikat bagi semua orang. Sedangkan pemidanaan yang berkeadilan artinya pemidanaan yang mewujudkan keadilan melalui keseimbangan hukum yang bersumber pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Secara makro, seperti yang ditentukan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (Resolusi No.57/169 Tahun 2003) *Article 30 Prosecution, Adjudication and Sanctions Point 1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions tha take into account the gravity of that offence* (Pasal 30 angka 1: setiap negara peserta wajib menentukan, bahwa dilakukannya kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini akan dikenakan sanksi-sanksi dengan memperhitungkan berat ringannya kejahatan tersebut).

Paradigma yang dipergunakan dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan adalah paradigma Positivistik Pancasila/Legisme Pancasila (Hukum Pancasila) dengan menggunakan teori-teori pemidanaan baru yang Pancasila-lais, seperti teori Pemidanaan Integratif yang mengintegrasikan setiap kepentingan individu pelaku, masyarakat dan negara dalam rangka mengembalikan keseimbangan yang rusak

akibat tindak pidana sebagai tujuan pemidanaan yang berkeadilan, dan teori Pemidanaan Pancasila mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan ancaman dan menjatuhkan putusan pidana menuju pemidanaan yang berkeadilan. Penjelasan kerangka pemikiran tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan tersebut di bawah ini.

Bagan 1
Kerangka Pemikiran



Ada pun sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini untuk mengetahui implementasi nilai-nilai dalam sila Pancasila sebagai asas-asas hukum nasional Indonesia, filosofis pemidanaan, tujuan dan pedoman pemidanaan, dan rumusan stelsel pidana yang berkeadilan (pemidanaan berkeadilan) berdasarkan paradigma Hukum Pancasila (Positivistik/Legisme Pancasila) dalam undang-undang korupsi Indonesia.

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian Implementasi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan hukum bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan atau aplikasi (*ius operatum*) pidana terhadap pelaku dan tindak pidana korupsi, sehingga akan diperoleh deskripsi proses penegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai pidana dalam tindak pidana korupsi.

2. Kontribusi Penelitian

a. Kontribusi teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis, dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya ilmu hukum pidana, dengan pertimbangan dalam penelitian ini akan berusaha menemukan fakta-fakta peradilan yang dapat menjadi dasar teori terhadap perubahan yang berkaitan dengan rumusan pidana.

b. Kontribusi praktis

Kontribusi praktis berorientasi pada kontribusi terhadap perubahan perumusan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan pidana yang berkeadilan. Keadilan yang saat ini dirasakan adalah keadilan pragmatis, artinya keadilan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan tertentu yang merendahkan harkat dan martabat manusia, seperti kepentingan yang hanya mencapai target tertentu sehingga tujuan pidana tidak tuntas.

Kontribusi praktis:

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat tentang pemidanaan tindak pidana korupsi yang berkeadilan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis atas suatu pemidanaan. Pengertian dan pemahaman tersebut akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja dan kinerja aparat peradilan pidana.

2) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan arah kebijakan pemidanaan bagi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi, sehingga akan diperoleh pemidanaan sebagai salah satu politik kriminal yang berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan terhindar dari penzaliman keadilan.

3) Bagi Pembuat Undang-undang

Penelitian ini diharapkan memberikan deskripsi dan analisis yuridis terhadap pemidanaan yang berkeadilan, sehingga akan menggugah pembuat undang-undang untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan perlunya pemidanaan, baik filosofis pemidanaan, *strafsoort*, *strafmaat* maupun *strafmodus*.

E. Metode Penelitian

1. Titik Pandang

Penelitian Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan hukum merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yang menggambarkan dan menganalisa konstruksi pemidanaan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pemidanaan dengan data baru dalam penegakkan

peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berlaku sebagai hukum positif yang (kesimpulan sementara penulis) mempunyai kelemahan secara substantif, seperti tidak diketahui filosofis pemidanaan karena tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, penegak hukum lebih menitikberatkan pada aspek "kepastian hukum" daripada aspek "keadilan" yang berakibat pada "pendzaliman keadilan", ketidakjelasan parameter pemidanaan, pelaku korporasi lepas dari pemidanaan, dan dampak dari kelemahan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga menyebabkan tidak dapat dijadikannya peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sebagai faktor shock therapy dan penjeraan. Hal tersebut terbukti dengan kecenderungan merebaknya tindak pidana korupsi dalam segala aspek kehidupan manusia.

2. Paradigma

Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu paradigma kualitatif (*qualitative paradigm*) yang berlandaskan pada pandangan *legal positivisme* dengan pendekatan doktrinal/hukum normatif (pendekatan juridis kontekstual). John W Creswell dalam bukunya *Research Design* yang mengambil asumsi paradigma dari Firestone (1987), Guba & Lincoln (1988) dan McCracken (1988) menyatakan, bahwa dalam paradigma kualitatif masalah ontologis mengenai apa itu nyata, adalah situasi yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian, sehingga muncul realita ganda dalam situasi apa pun: peneliti, individu yang diteliti dan membaca yang menafsirkan penelitian tersebut, serta harus melaporkan realita dengan jujur dan mengandalkan pada suara dan penafsiran informan. Dalam masalah epistemologis mengenai hubungan peneliti dengan yang diteliti, peneliti berhubungan dengan yang

diteliti, sedangkan dalam masalah aksiologi mengenai peran nilai, peneliti kualitatif mengakui nilai yang terkandung dalam penelitian dan secara aktif melaporkan nilai dan prasangkanya serta nilai informasi yang dikumpulkan dari lapangan.¹⁷

Pendapat John W Creswell sejalan dengan pendapatnya Anselm Strauss & Juliet Corbin dalam bukunya *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Technique* menyatakan, bahwa metode penelitian kualitatif mengumpulkan dan menganalisa data, yang dapat dipergunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui, sehingga dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena. Selanjutnya dikatakan ada tiga unsur dalam penelitian kualitatif, yaitu pertama data berasal dari berbagai macam sumber, biasanya dari pencermatan terhadap data sekunder. Kedua penelitian kualitatif terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori, dan ketiga laporan tertulis dan lisan. Paradigma kualitatif yang dipergunakan lebih banyak menggunakan studi kepustakaan, yang dapat memberikan penjelasan dan kontribusi pemikiran terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi (*law in book*). Analisis *law in book* akan menghasilkan konsep-konsep alternatif pemidanaan yang berkeadilan secara kualitatif.

3. Jenis Penelitian

Mendasarkan pada pendapat John W Creswell dalam bukunya *Research Design* dan Anselm Strauss & Juliet Corbin John dalam bukunya *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Technique*, penelitian ini berusaha

¹⁷ John W Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah, KIK Press, Jakarta, halaman 5-6

mengumpulkan dan menganalisa data sekunder, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang dapat dipergunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu yang ada dalam sistem pidana secara *ius constitutum* dan *ius operatum*, sehingga dapat diketahui rincian yang kompleks tentang fenomena sistem pidana yang menimbulkan disparitas pidana dan ketidakseimbangan antara hasil kejahatan dengan sanksi pidana. Pengungkapan dan pemahaman terhadap fenomena sistem pidana tersebut, kemudian akan dijadikan bahan hukum untuk dianalisis dan diinterpretasikan yang diharapkan melahirkan teori-teori baru dalam merumuskan sistem pidana masa datang (*ius constituendum*) sebagai pidana yang berkeadilan, yang menghapuskan disparitas pidana dan ketidakseimbangan antara hasil kejahatan dengan sanksi pidana. Oleh karena itu paradigma penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan hukum normatif (doktrinal) yang mendeskripsikan secara analitis tentang sistem pidana tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi berdasarkan analisa data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Pendekatan hukum normatif (doktrinal) tersebut lebih terfokus pada kebijakan *ius operatum* pidana tindak pidana korupsi dalam kerangka pembaruan hukum pidana menuju pidana yang berkeadilan. Ada pun peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yurisprudensi

5. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan tipe atau paradigma penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif (doktrinal), maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, sebagai bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 - a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, seperti Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2001
 - c) Peraturan Perundang-undangan:
 - c.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - c.2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
 - c.3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun

- 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- c.4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409) 9
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hasil penelitian yang berkaitan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi, dan karya ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, pembaharuan hukum pidana, tindak pidana korupsi, dan keadilan.
3. Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia

Data sekunder di atas dipergunakan untuk mengetahui, menggambarkan dan mengintrepretasikan secara analitis sistem pemidanaan yang ada dalam *ius operatum*. Demikian pula dengan studi komparasi (*comparative study*) bahan hukum primer diharapkan diperoleh teori-teori baru sistem pemidanaan yang dapat dijadikan sebagai pemidanaan yang berkeadilan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan data terhadap data sekunder, antara lain melalui hukum komparasi. Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem.¹⁸ Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.¹⁹

c. Teknik Pengolahan Data

Mendasarkan pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka pengolahan data sekunder dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

¹⁸ Peter de Cruz, *Op.Cit.*, halaman 8

¹⁹ *Ibid.*, halaman 10-11

- 1) Mempelajari dan mencatat substansi data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- 2) Melakukan editing dari pencatatan tersebut pada huruf a dan memasukan pada pemidanaan.
- 3) melakukan analisa dari hasil editing pada huruf b di atas;

d. Metode Analisis Data

Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis data yang bersifat kualitatif-analitis, artinya analisis terhadap data sekunder, yang pada akhirnya akan dituangkan dalam redaksi tulisan yang kualitatif, tidak secara kuantitatif melalui statistik kriminal. Analisis kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analitis, yang merupakan hasil dari tulisan dan hasil dari pengumpulan dan pengkajian data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berasal dari analisa terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*jurisprudence analytical*) dengan cara studi komparasi hukum (*comparative law study*).

e. Teknik Validasi Data

Mendasarkan pada pendapat Lexy J Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa untuk menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu:

- 1) derajat kepercayaan (*credibility*), dengan teknik pemeriksaan:
 - a) perpanjangan keikutsertaan
 - b) ketekunan pengamatan
 - c) triangulasi
 - d) pengecekan sejawat
 - e) kecukupan referensial

- f) kajian kasus negatif
- 2) derajat keteralihan (*transferability*), dengan teknik pemeriksaan berupa uraian rinci.
- 3) derajat kebergantungan (*dependability*), dengan teknik pemeriksaan audit kebergantungan
- 4) derajat kepastian (*confirmability*), dengan teknik pemeriksaan audit kepastian

Penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan dengan teknik pemeriksaan:

- 1) Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber yang membandingkan hasil studi kepustakaan. Demikian pula dipergunakan triangulasi dengan teori, yang membandingkan teori-teori yang berkaitan dengan pembedanaan. Perbandingan tersebut diharapkan akan diperoleh konsep-konsep alternatif pembedanaan.
- 2) Pengecekan sejawat, dilakukan dengan cara mengekspos hasil penelitian sementara atau akhir dalam suatu diskusi dengan rekan sejawat.
- 3) Kecukupan referensial, dilakukan dengan menganalisis kepustakaan yang mendukung kajian dalam penelitian ini.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini terfokus pada implementasi pembedanaan tindak pidana korupsi dalam proses penegakkan hukum, dengan asumsi sementara bahwa pembedanaan tindak pidana korupsi belum mencerminkan pembedanaan yang berkeadilan, terbuka peluang terjadinya disparitas pidana dan

ketidakseimbangan antara hukuman dengan hasil kejahatan, bahkan parameter pemidanaan tidak terumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yang sampai saat ini parameter pemidanaan masih bersifat subyektif, artinya sesukanya atau sesuai tafsiran atau perhitungan yang tidak baku dalam pemidanaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih melekat pada kepentingan pragmatis, artinya dugaan tindak pidana akan selalu dipidana karena kepentingan tertentu, seperti adanya kekhawatiran hakim akan diperiksa Komisi Yudisial apabila membebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau karena adanya kesepakatan formal atau informal (*mindset terstruktur*) tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan fokus dan permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan pada pemidanaan yang berkeadilan secara *in concreto*. Pada saat ini penulis belum menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemidanaan yang berkeadilan dalam tindak pidana korupsi. Namun ada satu penelitian substansial, tetapi tidak komprehensif, hanya berkaitan dengan Pasal 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana pada Tabel 1. Penelitian penulis tidak membatasi pada Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kesempatan ini penulis menyatakan, bahwa karya ilmiah yang penulis tulis adalah karya ilmiah sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah orang lain. Namun apabila dikemudian hari terbukti penulis melakukan plagiatisme, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiatisme di Perguruan Tinggi. Berdasarkan fokus dan permasalahan di atas,

penelitian ini memfokuskan pada implementasi pemidanaan atau *ius operatum*. Pada saat ini penulis belum menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemidanaan yang berkeadilan dalam tindak pidana korupsi, dan pada kesempatan ini penulis menyatakan, bahwa karya ilmiah yang penulis tulis adalah karya ilmiah sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah orang lain.

Penulis mendasarkan pada pendapatnya Friedman, yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa *Procedure, then, is only a means to an end; the end is whatever collective problem society means to attack. Procedure follows substance, substance tells us which areas of procedure will become important...*"

(prosedur, hanya merupakan suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan; tujuan tersebutlah merupakan problema kolektif apa pun dari masyarakat, yang dimaksudkan untuk diserang. Prosedur mengikuti substansi, dan substansilah yang memberitahu kita, bidang-bidang prosedur mana yang akan menjadi penting).²⁰ Artinya aspek substansi hukum yang akan menuntun dan mengarahkan struktur hukum (penegak hukum) dan masyarakat untuk melaksanakan hukum menuju budaya hukum, yaitu kepatuhan dan kedisiplinan hukum.

Penulis tidak menemukan penelitian tentang implementasi pemidanaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun penulis hanya menemukan satu penelitian yang membahas substansi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dari penulis lain, yang memiliki kebaruan substantif. Penelitian substansi hukum dari Hanafi Amrani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017 yang memfokuskan pada esensi Pasal

²⁰ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 235

4, yang merupakan bagian terkecil dari substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian dari penulis, yang membahas esensi substantif implementasi pemidanaan dalam proses penegakkan hukum.

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

PENELITI JUDUL	KOMPONEN			
	FOKUS STUDI	METODE PENDEKATAN	PARADIGMA	KEBARUAN
<p>Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D. Ayu Izza Elvani, SH., MH. Iqra Ayatina Yasinta Penelitian, FH UII, 2017 Judul: Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum</p>	<p>Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok: 1. apa esensi keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. bagaimana implementasinya dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.</p>	<p>Pendekatan yuridis (undang-undang) dan pendekatan Yuridis normatif</p>	<p>Posotivistik</p>	<p>Terkait dengan peraturan perundang-undangan, secara umum, hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah hukum administrasi dan hukum pidana. Pertama, hukum administrasi terkait konsep kerugian keuangan negara dan sanksi administratif yang diatur didalamnya, salah satunya pengembalian kerugian keuangan negara. Kedua, hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, dan ketentuan</p>

				<p>pengembalian kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 4 UUPTPK. Esensi keberadaan esensi keberadaan Pasal 4 UUPTPK tersebut adalah sebagai langkah represif dan preventif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Implementasi Pasal 4 tersebut dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara seringkali dilanggar/disimpangi sehingga berlawanan dengan esensi keberadaan Pasal 4 tersebut.</p>
<p>Bambang Joyo Supeno Penelitian, FH UNTAG Semarang, 2022 Judul: Implementasi Pidana Korupsi Dalam</p>	<p>implementasi (<i>ius operatum</i>) pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-</p>	<p>Pendekatan Hukum Normatif /Doktrinal (<i>Legal Research</i>)</p>	<p>Posivistik/ Legisme Pancasila</p>	<p>Kebaruan penelitian ini terfokus pada implementasi pemidanaan yang berkeadilan, yang diharapkan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum pidana nasional; Filosofis,</p>

<p>Proses Penegakkan Hukum</p>	<p>Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang membuka peluang disparitas pidana, ketidakseimbangan antara hasil kejahatan dengan pidana, sehingga tidak mencerminkan pemidanaan yang berkeadilan.</p>		<p>tujuan dan pedoman pemidanaan; dan Stelsel Pidana (<i>starfsoort</i>, <i>strafmaat</i>, dan <i>strafmodus</i>) dalam rumusan pidana sebagai pemidanaan berkeadilan dengan paradigma positivistik/legisme Pancasila dengan pendekatan hukum normatif/doktrinal.</p> <p>Penelitian ini tidak mencari efektivitas pidana (keadilan prosedural), tetapi mencari keadilan dalam pemidanaan secara implementatif (<i>ius operatum</i>).</p>
--------------------------------	---	--	--

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Pidana

Sistem pidana terdiri dari dua kata dasar, yaitu sistem dan pidana, yang masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, namun apabila dua kata dasar tersebut disatukan, maka akan menjadi suatu pengertian yang mendasar dalam perkembangan hukum pidana.

Sistem dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* yang disusun Henry Campbell Black memberikan arti *System are orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle. Any methodic arrangement of part. Method, Manner, mode*²¹ Sistem terdiri dari berbagai sub sistem yang bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan.

Pidana berasal dari kata dasar "pidana" (*straff/hukuman*), yang mempunyai banyak arti seperti nestapa, penderitaan, hukuman, dosa. Pidana sebagai kata kerja, mempunyai arti menerapkan, menjatuhkan putusan, menghukum yang bersifat negatif-destruktif, karena memiliki nilai kerugian dan penderitaan bagi terdakwa. Pidana memiliki dua makna, yaitu kesatu, pidana sebagai sistem, yang terdiri dari berbagai sub sistem yang saling melengkapi dan mempengaruhi, yaitu sub sistem hukum, pelaku tindak pidana, dan aparat peradilan yang bergerak dalam proses peradilan pidana. Sub sistem hukum meliputi hukum materiil (substantif), hukum formil (hukum acara) dan hukum pelaksanaan pidana.

²¹ Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, ST.Paul Minn, page 1300

Kedua, pemidanaan sebagai pedoman, artinya rumusan standar baku tentang pertimbangan-pertimbangan penegak hukum (majelis hakim) sebelum menjatuhkan putusan pidana.

Pemidanaan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem, yang oleh Barda Nawawi Arief dinyatakan secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/ prosesnya) dan dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif).²²

Penelitian ini ini menggunakan pengertian tersebut di atas, dari sudut norma substantif yang membatasi pada lingkup sub sistem hukum materil (substantif), yaitu rumusan ancaman pidana dan pemidanaan sebagai pedoman meliputi *pertama*, pedoman pemidanaan yang bersifat kuantitatif berupa rumusan perhitungan pidana menurut pola ”*mathematic sentence*”; *Kedua*, pedoman pemidanaan yang bersifat kualitatif yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut, sesuai dengan pendapat L.H.C.Hulsman, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana (penulis: pemidanaan sebagai sistem) dan pemidanaan (penulis: pemidanaan sebagai pedoman).²³

²² Barda Nawawi Arief (F), 2009, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 2-3

²³ Barda Nawawi Arief (B), 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 115

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hal ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²⁴ Dalam pengertian sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, sistem pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁵ Sebagaimana pula dinyatakan Diah Gustiniati Maulani, bahwa sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal, dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem di atas.²⁶ Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berkaitan dengan restrukturisasi sistem hukum Indonesia menyatakan, bahwa pengertian

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Barda Nawawi Arief (H), 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, halaman 3-4

²⁶ Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, halaman 8-9

”sistem hukum pidana” dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁷


- (1) Dari sudut fungsional (bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;
 - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian tersebut di atas, maka sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal dan sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana, dan pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai ”sistem hukum pidana/pemidanaan fungsional” atau ”sistem hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas”.

- (2) Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
 - b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dalam pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*”statutory rules”*) yang ada di dalam KUHP maupun khusus di luar KUHP. Pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/pemidanaan, yang terdiri dari ”aturan umum” (*”general rules”*) dan ”aturan khusus” (*”special rules”*). Aturan umum di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Bagan 2
Sistem Pemidanaan



²⁷ Barda Nawawi Arief (F), 2009, *Op.Cit.*, halaman 2-4

Mendasarkan pada pendapatnya LHC Hulsman, penelitian ini fokus atau membatasi pada Hukum Pidana Materiil/Substantif yang membahas 1 (satu) permasalahan hukum pidana, yaitu pidana secara substantif (*in abstracto*), sebagaimana pula pendapat Barda Nawawi Arief melihat pemidanaan dari sudut norma substantif (hukum pidana materiil). Ada pun target yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini mengkonstruksikan sistem pemidanaan yang berkeadilan berdasarkan paradigma Hukum Pancasila (Positivistik/Legisme Pancasila).

Ada empat masalah besar pemidanaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan tidak terwujudnya pemidanaan yang berkeadilan, yaitu (1) asas pemidanaan, (2) filosofis pemidanaan, (3) pedoman pemidanaan, (4) konstruksi sanksi/stelsel pidana meliputi jenis pidana, jumlah atau lamanya ancaman pidana, peringanan dan pemberatan pidana. Berkaitan dengan filosofis pemidanaan, secara teoritis, ada 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang secara singkat dapat dijelaskan di bawah ini: ²⁸

1. Teori Absolut

- a. pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*)
- b. pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan
- c. tujuan pidana memuaskan tuntutan keadilan (Johanes Andreas), yang oleh Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.

Hegel, penganut teori absolut, mengatakan pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi adanya kejahatan, dengan teorinya *quasi-mathematic* Hegel berpendapat, bahwa:

- a. *wrong being (crime) is the negation of right and*
- b. *punishment is the negation of the negation*

Nigel Walker, menyatakan para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 10-24

- a. Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat
- b. Penganut teori retributif tidak murni, yang dapat pula dibagi dalam:
 1. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 2. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), yang disingkat dengan teori "distributive" yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi juga pidana tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "strict liability"

Nigel Walker menyatakan *the pure retributivist* yang mengemukakan alasan-alasan atas dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, sehingga golongan tersebut disebut dengan golongan "punishers", sedangkan golongan *retributive tidak murni* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Selanjutnya Nigel Walker menyatakan banyak KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan *the limiting retributivist*, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

John Kaplan, menyatakan teori retributif dibedakan menjadi dua teori, yaitu:

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), menyatakan pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat "telah dibayar kembali" (*the criminal is paid back*)
- b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*), menyatakan penebusan mengandung arti, bahwa si penjahat "telah membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*)

Johannes Andrenas mengemukakan, bahwa *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan "revenge" (pembalasan dendam), dengan alasan "revenge" memuaskan hasrat balas dendam dari korban atau orang lain yang simpati kepada korban, sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif

- a. pidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan
- b. pidana dipergunakan untuk memberikan perlindungan masyarakat (Johanes Andrenas)
- c. pidana untuk mengurangi frekuensi kejahatan (Nigel Walker)
- d. pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (*Utilitarian theory*)

Teori ini menyatakan, bahwa mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. J Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut "teori perlindungan masyarakat" (*the theory of social defence*). Nigel Walker menyebut teori relatif sebagai teori reduktif (*the "reductive" point of view*), karena dasar pembenaran pidana adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukan sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Teori relatif disebut juga teori utilitarian, yang oleh Karl O Christiansen dikatakan ada perbedaan karakteristik antara teori retributif dengan teori relatif, yaitu:

a. Teori *Retribution*

- 1) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- 5) pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

b. Teori Utilitarian

- a. tujuan pidana adalah pencegahan
- b. pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Pellegrino Rossi (1787-1884) pertama kali mengajukan teori ini dan menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.

Stanley E Grupp, mengatakan bahwa reaksi memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan. Di samping itu hal ini sangat penting untuk mempertahankan hukum pidana dan menciptakan kesatuan masyarakat melawan kejahatan dan penjahat.²⁹

²⁹ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni, halaman 50

Cassia Spohn mengutip pendapatnya HLA Hart, *there are five necessary elements of punishment*.³⁰

- *It must involve pain or other consequences normally considered unpleasant* (penulis: pemidanaan mengakibatkan penderitaan atau konsekuensi lain yang secara normal dipertimbangkan tidak menyenangkan)
- *It must be for an offense against legal rules* (penulis: pemidanaan bagi suatu kejahatan yang bertentangan dengan peraturan hukum)
- *It must be of an actual or supposed offender for his or her offense* (penulis: pemidanaan harus dari sesuatu yang benar-benar atau yang diharapkan pelaku atas kejahatannya)
- *It must be intentionally administered by human beings other than the offender* (penulis: pemidanaan yang sengaja dikelola oleh manusia lain daripada pelaku)
- *It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed.* (penulis: pemidanaan diterapkan dan dikelola oleh suatu kekuasaan yang berwenang oleh suatu sistem hukum yang berlawanan dengan kejahatan yang dilakukan)

Selanjutnya, Cassia Spohn membagi pemidanaan dalam dua kategori pembenaran pidana, yaitu:³¹

1. *Retributive justifications (A Theory of Desert)*

The retributivist's answer to the question "why punish?" is straightforward. We punish the man who violates the law because he has done something wrong. Justice demands that he be punished. The retributive justification of punishment focuses on what the offender "deserves" as a result of his criminal behavior.

(penulis: jawaban penganut retributif atas pertanyaan "mengapa dihukum?" merupakan jawaban mudah. Kita menghukum orang yang melanggar hukum karena dia telah melakukan perbuatan yang salah. Tunutan keadilan bahwa dia dihukum. Pembenaran retributif terhadap pemidanaan tertuju pada pelaku patut menerima sebagai hasil dari perilaku jahatnya)

2. *Utilitarian justifications*

In contrast to desert theory, a backward-looking approach, the utilitarian justifications for punishment: deterrence, incapacitation, and rehabilitation. Although all utilitarian justifications of punishment are based on the general principle that the purpose of punishment is to prevent or reduce crime, each there answer the question "why punish?" somewhat differently. We explore these differences in the sections that follow:

a. Deterrence

³⁰ Cassia Spohn, *Op. Cit.*, page 4

³¹ *Ibid.*, pages 6-14

The purpose of punishment is to prevent those who are punished from committing additional crimes in the future (specific deterrence) or to deter others from committing similar crimes (general deterrence)

b. *Incapacitation (isolation, neutralization, predictive restraint)*

The purpose of punishment is to isolate high-risk offenders in order to limit their opportunities for committing crimes in the future.

c. *Rehabilitation (treatment)*

The purpose of punishment is to reform the offender and thus to reduce his propensity to commit crimes in the future.

(penulis: berlawanan dengan teori desert, pandangan sebelumnya, pembenaran Utilitarian terhadap pemidanaan: pencegahan, ketidakmampuan dan rehabilitasi. Meskipun semua pembenaran Utilitarian terhadap pemidanaan didasari oleh prinsip umum bahwa tujuan pemidanaan untuk mencegah atau mengurangi kejahatan, setiap ada jawaban atas pertanyaan "mengapa dihukum?" sedikit berbeda. Kita menggali perbedaan ini dalam bagian di bawah ini:

a. Pencegahan

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah siapa pun yang dipidana dari keterlibatan kejahatan berikutnya di masa datang (pencegahan khusus) atau mencegah orang lain dari keterlibatan kejahatan serupa (pencegahan umum);

b. Ketidakmampuan (isolasi, menetralsir, meramalkan secara terbatas)

Tujuan pemidanaan adalah mengisolasi pelaku yang mengandung risiko tinggi dalam peraturan untuk membatasi kesempatan mereka untuk terlibat dalam kejahatan masa datang.

c. Rehabilitasi

Tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan pelaku dan pula untuk mengurangi kecenderungannya terlibat kejahatan di masa datang.)

Martin Wasik dalam tulisannya *Crime Seriousness and the Offender-Victim*

Relationship in Sentencing mengatakan:

Utilitarian theories of punishment place reliance upon the requirement of general social protection, but they rarely address the situation of individual victims. this is understandable. although utilitarian goals have their ultimate force in their claim to achieve net community benefit through punishment, their immediate purpose is either to motivate a change in the offender's³²

(penulis: teori penghukuman Utilitarian bergantung pada persyaratan perlindungan sosial secara umum, namun jarang menangani situasi korban individual. Ini bisa dimengerti, meskipun tujuan Utilitarian memiliki kekuatan tertinggi dalam tuntutan mereka untuk mencapai keuntungan masyarakat

³² Andrew Ashworth and Martin Wasik, 1998, *Fundamentals of Sentencing Theory*, Clarendon Press-Oxford, New York, page 104

bersih melalui hukuman, tujuan langsung mereka adalah untuk memotivasi perubahan pelaku kejahatan).

K.G. Amstrong dalam artikelnya yang berjudul *The Retributivist Hits Back* menyatakan ada 3 (tiga) teori pidanaaan yang dapat memberikan pengertian pidanaaan, yaitu:³³

a. Retributive

Punishment is the infliction of pain, by an appropriate authority, on a person because he is guilty of a crime.

(penulis: Pidanaaan adalah penderitaan rasa sakit, yang diberikan oleh suatu kekuasaan yang tepat, terhadap seseorang karena dia salah melakukan kejahatan)

b. Deterrent

Punishment is the infliction of pain on person in order to deter him from repeating a crime or to deter others from imitating a crime which they believe him to have committed.

(penulis: pidanaaan adalah penderitaan sakit terhadap orang untuk mencegahnya dari mengulangi kejahatan atau mencegah dari meniru suatu kejahatan yang mana mereka percaya untuk melibatkan diri)

c. Reformatory

Punishment is the infliction of pain on a person in order to reduce his tendency to want to commit crimes or to commit crimes of a particular sort.

(penulis: pemidanaan adalah penderitaan sakit terhadap seseorang untuk mengurangi kecenderungan terlibat kejahatan atau terlibat kejahatan tertentu)

CS Lewis mengajukan teori pemidanaan dengan nama yang baru, yaitu *the Humanitarian Theory*, yang menyatakan *to punish a man because he deserves it, and as much as he deserves, is mere revenge, and therefore, barbarous and immoral.*³⁴ (penulis: menghukum seseorang dikarenakan dia layak mendapatkannya, dan sebanyak dia layak, merupakan pembalasan, dan karena itu, kejam dan tidak bermoral). *The Humanitarian Theory* pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan teori retributif/absolut.

Berbeda dengan CS Lewis, Jackson Toby membagi tujuan pidana dalam tiga tujuan, yang tertuang dalam artikelnya yang berjudul *Is Punishment Necessary?* menyatakan, bahwa *the cosequences of punishing offenders for (a) preventing crime, (b) sustaining the morale of conformists, and (c) rehabilitating offenders.*³⁵ (penulis: konsekuensi dipidanannya korban adalah (a) pencegahan kejahatan, (b) mempertahankan moral konformis, dan (c) rehabilitasi pelaku). Ketiga tujuan pemidanaan tersebut masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, nilai keseimbangan pemidanaan belum terlihat dari Jackson Toby.

Tujuan pemidanaan yang lengkap mencakup kepentingan pelaku, korban dan masyarakat dapat dibaca pada pendapatnya Cassia Spohn yang mengutip pendapatnya Leena Kurki dalam bukunya *Restorative and Community Justice in United State*, bahwa di sisi lain ada *Restoration as justifications of*

³⁴ *Ibid.*, page 301

³⁵ *Ibid.*, page 104

*punishment , the purposes of punishment is to repair the harm to the victim and the community, to heal the victim and the community, and to restore harmony between victims and offenders.*³⁶ (penulis: pemulihan sebagai pembenaran pidanaaan, maksud pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerugian dan masyarakat, menyembuhkan korban dan masyarakat, dan memulihkan keseimbangan antara korban dan pelaku). Pendapat tersebut mencerminkan *restoratif justice*, yang mencerminkan keseimbangan keadilan. Restoratif justice belum banyak dipergunakan dalam sistem pidanaaan di berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih berorientasi pada pidanaaan retributif dan utilitarian, yang berorientasi pada kepentingan pelaku. Sebagaimana dikatakan oleh Topo Santoso, yang mengutip pendapat William Wilson, dalam artikel *Central Issues in Criminal Theory* menyatakan, bahwa:³⁷

Banyak teori pidanaaan, tetapi teori-teori pidanaaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pidanaaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pidanaaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang.

³⁶ Cassia Spohn, *Op.Cit.*, page 7

³⁷ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, halaman 213

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 menentukan tujuan Pidanaan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan tujuan pidana pada Pasal 51 KUHP mengandung empat unsur kepentingan, yaitu kepentingan negara melalui penegakkan hukum, kepentingan masyarakat mewujudkan pengayoman dan perlindungan, kepentingan pelaku dalam resosialisasi, kepentingan penyelesaian konflik yang diasumsikan kepentingan korban. Ke-empat kepentingan tersebut yang diharapkan sebagai tujuan pidana ke depan (*ius constituendum*), sebagai landasan pembentukan hukum pidana nasional melalui restrukturisasi atau rekonstruksi atau sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Barda Nawawi Arief memberikan perbandingan tujuan pidana di beberapa negara, bahwa:

Dalam studi komparisasi, di Armenia tujuan pidana adalah (1) memperbaiki/memulihkan kembali keadilan sosial, (2) memperbaiki terpidana, (3) mencegah kejahatan. Di Bulgaria tujuan pidana adalah (1) memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi UU dan peraturan/kebiasaan dari masyarakat sosialis, (2) peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan lainnya, (3)

menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya, dan ada ketentuan lain, bahwa pidana tidak boleh menyebabkan penderitaan fisik atau menghancurkan martabat manusia.³⁸

Selanjutnya dari studi komparasi dari beberapa negara, tidak adanya perumusan secara eksplisit di dalam Konsep KUHP, yaitu (1) memperkuat jaringan/akhlak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial (Pasal 33 KUHP Yugoslavia), (2) melindungi tatanan/ketertiban masyarakat dan tatanan konstitusi (Pasal 2 KUHP Armenia), (3) memperbaiki/memulihkan kembali keadilan sosial (Pasal 48:2 KUHP Armenia), (4) mendidik ketaatan/kesadaran hukum warga masyarakat (Pasal 1 KUHP Belarus), (5) memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi UU dan peraturan/kebiasaan dari masyarakat sosialis (Pasal 36:1 KUHP Bulgaria), (6) untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama/bermasyarakat (Pasal 52 KUHP Rumania).³⁹

Apabila mengukur efektivitas politik kriminal dengan menggunakan data sekunder tentang pemidanaan yang rendah dalam statistik tindak pidana korupsi, maka tujuan pemidanaan tersebut akan tercapai apabila melihat dari peningkatan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun dan keterlibatan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Penelitian ini ini tidak membicarakan pada efektivitas pemidanaan, tetapi pemidanaan sebagai suatu sistem berupa hukum pidana materiil (*in abstracto*) dengan fokus kajian pada salah satu permasalahan hukum pidana, yaitu pidana, meskipun secara singkat akan dibahas pula subyek tindak pidana dan perbuatan (tindak pidana) dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain akan dilakukan kajian terhadap pemidanaan sebagai pedoman yang bersifat kualitatif, yang telah terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

³⁸ Barda Nawawi Arief (E), 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, halaman 22-26

³⁹ *Ibid.*, halaman 33-34

namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diberlakukan setelah 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan pemidanaan terhadap pelaku orang, wajib mempertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan pula faktor ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 56 merumuskan pidanaan terhadap korporasi wajib mempertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi;
- c. lamanya tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi tindak pidana oleh korporasi;
- e. bentuk kesalahan tindak pidana;
- f. keterlibatan pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pidanaan terhadap korporasi; dan/ atau
- j. kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Sedangkan pedoman pidanaan yang bersifat kuantitatif dalam suatu undang-undang, berupa metode perhitungan belum ada perumusan pola perhitungan pidananya, sehingga sampai saat ini putusan pengadilan masih bersifat kualitatif berdasarkan subyektifitas logika berpikir hakim. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi membatasi diri hanya untuk Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan bagi tindak pidana korupsi di luar Pasal 2 dan Pasal 3 tidak berlaku, sehingga

ketentuan tersebut diskriminatif atau tidak berkeadilan secara *in abstracto*, yang dapat berpengaruh terhadap ketidakadilan secara *in concreto*.

Setelah menjelaskan tentang konstruksi teori atau konsep filosofis dan pedoman pemidanaan, maka permasalahan ketiga pemidanaan yang perlu dideskripsikan, yaitu konstruksi teori atau konsep pidana.

Sudarto, menyatakan, bahwa:

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua hal yang pokok, yaitu *pertama*, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, dan *kedua*, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.⁴⁰

Pernyataan Sudarto tersebut menunjukkan faktor pidana merupakan faktor yang sangat penting dan mendasar dalam rumusan hukum pidana sebagai suatu reaksi negara/masyarakat terhadap orang yang melakukan kejahatan. Faktor pidana sebagai bagian dari hukum substantif menentukan keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Ada yang berpendapat, bahwa pidana yang berat akan menjamin keberhasilan politik kriminal tindak pidana korupsi, seperti pendapat *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore* menyatakan, bahwa:

*to successfully combat corruption, in addition to adapting strict and effective enforcement, we need tough punishments meted out on convicted offenders to serve as a deterrent to the "like-minded". Punishment can be severe and depends on the impact and severity of the act. In fact, many private sector cases have resulted in jail sentences comparable to those applied for public sector corruption.*⁴¹

⁴⁰ Sudarto (A), 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung, Sinar Baru, hal. 30

⁴¹ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore, *Strategies for Business, Government, and Civil Society to Fight Corruption in Asia and The Pasific*, Proceedings of the 6th Regional Anti Corruption Conference for Asia and the Pacific, Held in Singapore, 26-28 November 2008, page 174

(penulis: untuk kesuksesan pemberantasan korupsi, sebagai tambahan untuk menelaraskan penegakan yang tepat dan efektif, kita membutuhkan pidana yang berat untuk menghukum pelaku sebagai suatu pencegahan dalam pemikiran yang sama. Pidanaan dapat menjadi berat dan tergantung pada dampak dan beratnya perbuatan. Kenyataan, banyak sektor kasus-kasus pribadi yang telah mengakibatkan masuk dalam pidana penjara yang dapat diterapkan untuk sektor korupsi).

Pidana merupakan bagian dari pidanaaan yang bersifat negatif atau menderitakan, namun di sisi lain pidana merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pidanaaan berkeadilan, bahkan dapat dikatakan rumusan pidana sebagai cermin keadilan dalam penegakan hukum. Artinya aparat peradilan pidana tidak bisa keluar dari rumusan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu betapa mendasarnya rumusan pidana dalam peraturan perundang-undangan dalam menentukan pidanaaan yang berkeadilan. Pidana tindak pidana korupsi mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan, dan diatur pula mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi. Pengaturan pidana dalam undang-undang korupsi mengandung perbedaan dalam penerapannya, sebagaimana pendapat R Soesilo, bahwa bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. *Cumulatie* lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan.⁴² Namun dalam undang-undang tindak pidana korupsi memberlakukan kumulasi dua pidana pokok.

⁴² R Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, halaman 29

Achmad Ali, setelah melihat berbagai definisi sanksi dari Sudikno Mertokusumo, H van der Tas, John A Yogis, Charles F Hemphill Jr/Phillis D Hemphill dan menurut *Running Press Dictionary of Law*, telah menyimpulkan, bahwa kaidah hukum sebagai salah satu jenis kaidah sosial, jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur essensialnya, yang terdiri dari unsur-unsur sanksi, yaitu:⁴³

1. sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum);
2. sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;
3. khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

Dalam undang-undang korupsi di Indonesia merumuskan berbagai sanksi, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam waktur tertentu, pidana denda, pidana pengganti dan pidana tambahan. Penerapan sanksi tersebut merupakan penerapan sanksi yang bersifat hukum pidana, bukan sanksi yang bersifat politik dan administratif. Namun dalam penerapan sanksi, kadang kala penerapan pidana tambahan berupa pidana yang bersifat politik (pencabutan hak politik dalam waktu tertentu) dan administratif (pencabutan status profesi).

Berkaitan dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana, apakah diterapkan sistem atau pendekatan absolut/*indefinite* (penerapan minimum atau

⁴³ Achmad Ali, 2011, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 42

maksimum), apakah diterapkan sistem atau pendekatan relatif/*imajinatif* (penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana), atau sistem alternatif (penerapan antara minimum-maksimum). Masing-masing sistem mempunyai kebaikan, seperti Colin Howard, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif menyatakan, bahwa ada tiga keuntungan dalam sistem absolut, yang mengandung aspek perlindungan individu dan masyarakat, yaitu:⁴⁴

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana
- b. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan
- c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan

Cesare Beccaria (1738-1794) dalam bukunya *Dei Deliti e Delle Pene* telah mengingatkan dengan menyatakan kerasnya hukuman akan berlawanan dengan keadilan dan permufakatan sosial.⁴⁵ Pendapat Cesare Beccaria tersebut harus menjadi perhatian pembuat undang-undang dan penegak hukum, agar dalam melakukan proses penegakan hukum tidak berlandaskan pada hukuman yang berat atau bersifat pembalasan, karena jelas akan bertentangan dengan keadilan dan norma yang telah disepakati bersama.

Mendasarkan pada konstruksi teori pemidanaan tersebut di atas, bahwa pemidanaan merupakan pembalasan, pemberian kemanfaatan, pencegahan, dan penyelesaian konflik, namun belum berorientasi pada keadilan atau

⁴⁴ Barda Nawawi Arief (A), 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, PT.Citra Aditya, halaman 117

⁴⁵ Cesare Beccaria, 2011, *Dei Deliti e Delle Pene*, alih bahasa: Wahmuji, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 8

keseimbangan sebagai tujuan pemidanaan. Di samping itu masalah pemidanaan terkait dengan masalah peringanan dan pemberatan pidana, di mana dalam KUHP terdapat rumusan peringanan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang belum berumur enam belas tahun (Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47), percobaan (Pasal 53) dan pembantuan (Pasal 57), dan pemberatan pidana seperti karena jabatan (Pasal 52), bendera kebangsaan (Pasal 52a), perbarengan (Pasal 63, Pasal 65), perbuatan berlanjut (Pasal 64). Dalam KUHP Tahun 2017 Pasal 139 merumuskan faktor peringanan pidana, yaitu:

- a. Percobaan melakukan tindak pidana;
- b. Pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- h. Faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain ada faktor peringanan pidana, dalam RUU KUHP Tahun 2017 merumuskan pula faktor pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam RUU KUHP Tahun 2017 dalam Pasal 141 diberikan dalam hal:

- a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;

- h. Pengulangan tindak pidana, atau
- i. Faktor lain yang bersumber dari hukum masyarakat;

Selanjutnya mengenai perumusan dan penerapan pidana yang dicantumkan dalam RUU KUHP adalah:

- a. Jenis pidana yang dicantumkan dalam perumusan delik terutama hanya pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati diancamkan untuk tindak pidana tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana tutupan dan pidana pengawasan tidak dirumuskan karena hanya merupakan "*strafmodus*" dari pidana penjara.
- b. Jenis pidana pokok yang diancamkan terutama akan dirumuskan secara tunggal atau secara alternatif, sebagai suatu perkecualian dalam hal-hal tertentu dimungkinkan perumusan alternatif-kumulatif.
- c. Jumlah atau lamanya pidana dicantumkan, terutama jumlah maksimum khususnya. Ancaman minimum khusus hanya untuk delik-delik tertentu.
- d. Pidana denda yang diancamkan dalam perumusan delik (Buku II) disebut dengan "kategori denda" seperti yang diatur dalam Aturan Umum.⁴⁶

Cassia Spohn selain menjelaskan tentang tujuan pidana, juga menjelaskan tentang berapa besar pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, "*How much punishment is justified? Each theoretical perspective discussed thus far would answer this question differently.*"⁴⁷

a. *Retribution*

The amount of punishment imposed on the offender should equal the amount of harm done by the offender. The punishment should be proportionate to the seriousness of the crime and the culpability of the offender.

(penulis: jumlah pidanaan yang dikenakan terhadap pelaku akan sama jumlahnya dengan penderitaan yang dibuat oleh pelaku. pidanaan akan sebanding dengan keseriusan kejahatan dan kesalahan pelaku.)

b. *Deterrence*

The punishment should be sufficient to outweigh the benefits of the crime. The amount of punishment should be enough (and no more) to dissuade the offender from reoffending and to discourage potential criminals.

(penulis: pidanaan akan cukup lebih berat dari keuntungan kejahatan. Jumlah pidanaan akan cukup (dan tidak lebih) untuk menghalangi pelaku dari melakukan kembali dan mencoba menghalangi pelaku-pelaku jahat yang potensial.)

⁴⁶ Barda Nawawi Arief (A), *Op.Cit.*, halaman 134-135

⁴⁷ Cassia Spohn, *Op.Cit.*, pages 17-18

c. *Incapacitation*

The amount of punishment should be proportionate to the risk posed by the offender. Dangerous, high risk offenders should be punished more severely than nonviolent, low-risk offenders.

(penulis: jumlah pemidanaan akan sebanding dengan risiko yang ditimbulkan oleh pelaku. Berbahaya, pelaku beresiko tinggi akan dipidana lebih berat dari tanpa kekerasan, pelaku yang beresiko rendah.)

d. *Rehabilitation*

If rehabilitation is the justification for punishment, the nature and duration of punishment will depend on what is needed to reform the offender. In other words, the offender's punishment will be an individualized treatment program designed to change the forces that caused his or her criminality. The offender will be punished (treated) until "cured".

(penulis: jika rehabilitasi merupakan pembenaran pemidanaan, jenis dan waktu pemidanaan akan tergantung pada apa yang dibutuhkan untuk merubah pelaku. Dengan kata lain, pemidanaan pelaku akan menjadi suatu program tindakan individu yang didesain untuk merubah kekuatan yang disebabkan sifat jahatnya. Pelaku akan dipidana/tindakan sampai sembuh.)

Perkembangan sistem pemidanaan sampai saat ini yang masih dipergunakan adalah teori retributif/absolut dan teori utilitarian/relatif serta teori gabungan, namun ada suatu perkembangan baru yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, namun setara dengan teori pembalasan/retributif, yaitu *desert theory* (ganjaran setimpal). Von Hirsch mengatakan, *desert theory, it is clear that most forms of retributivism have taken victims into account indirectly, and only to a limited extent. Modern desert theory, of course, stresses the importance of proportionality between the seriousness of the offence and the severity of the punishment.*⁴⁸ (penulis: Teori pembalasan, jelas bahwa sebagian besar bentuk ajaran retributif telah memperhitungkan korban secara tidak langsung, dan hanya sampai batas tertentu. Teori retributif modern, tentu saja, menekankan jumlah proporsionalitas antara keseriusan pelanggaran dan tingkat beratnya pemidanaan.)

⁴⁸ *Ibid.*, page 105

Teori pembalasan pun dipergunakan oleh Douglas N Husak dengan mengatakan *severity of punishment can be made proportionate to the seriousness of the crime only if degrees of seriousness can be distinguished*.⁴⁹

(penulis: tingkat beratnya pidana bisa dibuat sebanding dengan keseriusan kejahatan hanya jika tingkat keseriusan bisa dibedakan).

Pola pidana di Indonesia, berupa minimum-maksimum membuka peluang terjadinya disparitas pidana tindak pidana korupsi, apa lagi tidak ada pedoman pidana dan metode perhitungan pidana.

Perumusan pidana dalam peraturan perundang-undangan, baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan dapat menimbulkan disparitas pidana, sebagaimana yang dijelaskan oleh *Indonesia Corruption Watch*, bahwa:

Di Indonesia, disparitas pidana terkait perkara korupsi bukan hal baru. Boleh jadi, adanya disparitas pidana dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di mana salah satu perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali serupa dengan model pengaturan dalam code Penal Napoleon. Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pidana tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti.⁵⁰

Disparitas pidana pun masih tergambar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengubah dengan menyebutkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 5-12, dan menambah

⁴⁹ *Ibid.*, page 189

⁵⁰ Indonesia Corruption Watch, 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, policy paper*, ICW, Jakarta, halaman 10-11

Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 26A, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38A, Pasal 38 B, Pasal 38C, Pasal 43A dan Pasal 43B.

Dalam paradigma positivisme/legisme (legalistik) menurut Achmad Ali, bahwa ciri yang paling moncolok dari paradigma legalistik adalah membonsai hukum hanya sekadar dalam sebagai undang-undang, dan mengharuskan bahwa yang dimaksud hukum harus memiliki tiga unsur, yaitu perintah (*commands*), kewajiban (*duties*), dan sanksi (*sanctions*), serta semua orang yang mentaati hukum hanya karena takut sanksi (*compliance*).⁵¹ Bisa dikatakan benar, kalau dari aspek politik kriminal, bahwa upaya yang paling efektif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dengan menerapkan pidana sebagai sanksi atau kepatuhan orang terhadap undang-undang karena pidana. Sebagaimana pendapat Baharudin Lopa dalam menanggapi perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa faktor sistem juga berpengaruh, misalnya ancaman dan penjatuhan hukuman yang relatif rendah mendorong orang untuk melakukan korupsi. Kalau menerapkan hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, jauh akan lebih efektif daripada ancaman maksimum seumur hidup dan denda hanya maksimum tiga puluh juta rupiah.⁵² Namun kenyataannya dengan pemberatan pidana, sebagaimana perubahan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan tindak pidana korupsi masih

⁵¹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 496

⁵² Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, halaman 86

menduduki urutan pertama atau kedua dalam pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2012-2018.

Penelitian ini tidak membahas pemidanaan dari aspek politik kriminal, tetapi mengkaji pemidanaan dari aspek hukum pidana materil (substentif), yaitu pemidanaan yang berkeadilan, lebih khusus lagi rumusan ancaman pidana yang berkeadilan. Ridwan mengatakan, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana.⁵³ Paradigma yang dipergunakan adalah paradigma Posivistik Pancasila, yang fokus kajiannya pada aspek hukum substentif, terutama rumusan ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yang dikaji dan dirumuskan dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila, agar terwujud rumusan ancaman pidana yang berkeadilan. Paradigma Posivistik Pancasila diharapkan sebagai paradigma alternatif yang memiliki karakteristik dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan:

Hukum dan negara hukum, mestinya didesain sedemikian rupa sesuai dengan kosmologi bangsanya masing-masing. Sudah tentu, *rechtstaat*, bagus dan sesuai dengan kosmologi Eropa, namun, sulit diterima, diberlakukan ataupun dipaksakan di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Sehubungan dengan itu, maka negara hukum Indonesia tidak mungkin didesain mengikuti *rechtstaat*, melainkan perlu didesain sebagai negara hukum khas Indonesia, yang disebut dengan Negara Hukum Pancasila.⁵⁴

⁵³ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV, Agustus, 2013, halaman 203

⁵⁴ Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, 2014, *Penguatan, Sinkronisasi, harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh kedaulatan Bangsa*, Prosiding Kongres Pancasila VI, PSP UGM, Yogyakarta, halaman 37

Selanjutnya Sudjito dalam tulisannya berjudul "Hukum Sebagai Sarana Pembudayaan Pancasila," menyatakan:

Bahwa dalam konteks bernegara hukum, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila menjadi satu *realiteit*, yakni menjadi satu bangsa, satu *nationaliteit* yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan *sociale rechtvaardigheid*, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, maka perjuangan pembudayaan Pancasila wajib dilakukan serius, sistematis, masif dan terus menerus, antara lain dengan menggunakan hukum sebagai sarannya.⁵⁵

Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila yang sampai saat ini menjadi pegangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara umum meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial (kemasyarakatan), yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai tersebut yang akan memberikan keseimbangan dalam pemidanaan. Menurut "teori keseimbangan", apabila takdir berlaku dan perilaku seseorang tidak menjadi penyebabnya dan oleh karena itu tidak juga dapat disimpulkan bahwa timbulnya korban dapat ditetapkan, tanpa memperhatikan kompensasi dan intensitas penderitaannya.⁵⁶

Pemidanaan pun sebagai bagian dari hukum pidana materil (substansif) tentunya rumusan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam 5 (lima) prinsip Pancasila di atas, sebagai prinsip berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan budaya Indonesia. Dalam teori kebaikan yang disampaikan oleh Agus Wahyudi dalam tulisannya "Membangun Negara Pancasila Dengan Teori

⁵⁵ PSP UGM, 2013, *Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesia-an*, Prosiding Kongres Pancasila V, PSP Press, Yogyakarta, halaman 113-114

⁵⁶ Eko Sopyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, halaman 32

Kebaikan dan Teori Kebenaran” menyatakan, bahwa teori kebaikan adalah sebuah teori tentang moral publik atau moral masyarakat yang di dalamnya berisi kumpulan ajaran tentang ”sifat atau ciri” (*properties*), terutama mengajarkan ciri-ciri atau sifat-sifat (seperti apa) yang secara universal membuat sesuatu keadaan menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan lainnya.⁵⁷ Nilai kebaikan Pancasila yang paling mendasar sedikitnya mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, ada kriteria kesetaraan (*equality*) dan kebebasan yang sama (*equal freedom*). Artinya pelakunya menyadari bahwa dirinya adalah anggota dari warga negara yang bebas (*free*) dan setara (*equal*), dan menganggap orang lain juga bebas dan setara. Kedua, ada kriteria respositas, artinya masuk akal dalam kerjasama dan tidak karena tekanan dari siapa pun, tetapi didasari kebebasan dan kesetaraan. Ketiga, ada kriteria kebaikan bersama, artinya pokok masalah yang dibicarakan dalam usulan kerjasama itu adalah tentang kebaikan bersama (*common good*) atau keadilan politik fundamental, yang mempermasalahkan dua hal, yaitu issue penting konstitusi (*constitutional essentials*) dan masalah keadilan dasar.⁵⁸ Selanjutnya dijelaskan oleh Agus Wahyudi, bahwa teori kebenaran adalah teori yang mengajarkan tentang apa yang menyebabkan sebuah pilihan benar dan apa yang menyebabkan pilihan yang lain salah.⁵⁹

RM Jackson dalam bukunya ”*Enforcing the Law*,” sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa mengatakan, bahwa *the ordinary meaning of the*

⁵⁷ UGM dan Mahkamah Konstitusi, 2009, *Pancasila Dalam berbagai Perspektif*, Proceeding Kongres Pancasila, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Yogyakarta, halaman 107-108

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 119-120

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 114

"effectiveness" of sentences is the extent to which person who have been convicted and sentenced do subsequently "go straight" or commit further offences" (pengertian umum efektivitas hukuman adalah jangkauan sejauh mana orang-orang yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kemudian berbuat "ke jalan lurus" atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lebih jauh.)⁶⁰ Tujuan pidana yang ideal adalah bukan membalas dan bukan memberikan kemanfaatan bagi pelaku serta pencegahan, tetapi tujuan pidana dapat memberikan keseimbangan keadilan dalam masyarakat.

B. Tindak Pidana Korupsi

Konsepsi tindak pidana merupakan salah satu tiang kajian hukum pidana, dan konsepsi tindak pidana memiliki berbagai makna, baik sebagai kejahatan, pelanggaran, peristiwa pidana, perbuatan pidana maupun perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Ada dua aliran atau golongan yang memandang tindak pidana, yaitu:⁶¹

1. aliran monistis, merupakan aliran yang menyatukan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, penganut aliran ini adalah Simons, van Hamel, E Mezger dan J Baumann.

D Simons, mengatakan *Strafbaar feit* adalah *een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Unsur-unsur *starfbaar feit* adalah:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*, yaitu:

⁶⁰ Baharuddin Lopa, *Op.Cit.*, halaman 143

⁶¹ Sudarto (B), 1987, *Hukum Pidana 1*, FH UNDIP, Semarang, halaman 40-43

- a. unsur obyektif, meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "di muka umum".
- b. Unsur subyektif, meliputi orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Van Hamel, mendefinisikan *strafbaar feit* adalah *een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang
 - b. melawan hukum
 - c. dilakukan dengan kesalahan
 - d. patut dipidana
2. aliran dualistis, merupakan aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, penganut aliran ini adalah H.B. Vos, WPJ Pompe dan Moeljatno.

H.B. Vos mengatakan, bahwa unsur *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang. Sedangkan WPJ Pompe berpendapat, bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang. WJP Pompe mengatakan pula, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.

Selanjutnya pengertian tindak pidana korupsi dapat dikaji dari aspek terminologis, pandangan ahli dan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut korupsi) berasal dari kata latin "corruption" atau "corruptus", bahasa Inggris "corruption" dan bahasa Belanda "korrupcie", yang berarti jahat atau busuk. Dalam *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, Editor Bryan A Garner (USA: ST.Paul, Minn, 1999) menyatakan *corruption is the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*.

Beberapa pandangan tentang korupsi dari berbagai aspek atau sisi pandang:⁶²

1. teori pasar, menurut Jacob van Klaveren mengatakan, bahwa seorang pengabdian negara yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. M.Mc.Mullan mengatakan, bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas.
2. kepentingan umum, Carl J Friesrich mengatakan, bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
3. sosiologi, Syeh Hussein **Alatas** mengatakan, bahwa terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memperbaiki perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

Perilaku korupsi merupakan perilaku yang tidak berprinsip, Vito Tanzi mengemukakan, bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi.⁶³ Korupsi di kalangan penyelenggara negara, saat ini tidak lagi dilakukan secara *individual-tradisional*, tetapi telah dilakukan secara *komunal-profesional* mulai penentuan proyek dan penyusunan anggaran. Keadaan ini menunjukkan, korupsi sangat rawan dilakukan penyelenggara negara dengan cara membawa kabur dan menggelapkan uang negara dalam jumlah besar yang

⁶² IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 20-21

⁶³ Chaerudin, Syaiful Akhmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Bandung, halaman 2

dilakukan secara tidak sah.⁶⁴ Selanjutnya dijelaskan oleh Aulia Milono, bahwa korupsi telah menggerogoti pilar-pilar kekuasaan negara dan masifnya korupsi sekarang seharusnya membuat kita semua melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bangsa ini. *Pertama*, pemberantasan korupsi dimulai sejak rezim Orde Lama, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, tindak pidana korupsi saat ini bukan lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang sangat membahayakan. *Ketiga*, pelaku korupsi adalah penjahat yang rasional dibandingkan dengan pelaku tindak pidana umum, karena sebelum melakukan kejahatan telah memperhitungkan segala resiko yang akan dihadapinya, termasuk proses hukum. *Keempat*, penjatuhan sanksi pidana terhadap korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimal meskipun ancaman pidananya sangat berat. *Kelima*, tidak adanya persamaan persepsi dan kerja sama yang baik diantara institusi penegak hukum serta tidak adanya “*top leader*” dalam upaya pemberantasan korupsi sejak penyidikan, penjatuhan pidana sampai pelaksanaan pidananya.⁶⁵

Dalam Penjelasan huruf b Pasal 7 Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum dinyatakan, bahwa korupsi harus tunduk pada hukum nasional, akan diartikan mencakup melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam melaksanakan atau dalam kaitannya dengan kewajiban-

⁶⁴ Aulia Milono, *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, April 2014, halaman 118

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 119

kewajiban seseorang dalam menanggapi pemberian-pemberian, janji-janji atau insentif-insentif yang diminta atau yang diterima, atau penerimaan yang tidak sah akan barang-barang ini, sekali perbuatan itu sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut dalam huruf c dinyatakan, bahwa tindak pidana korupsi mencakup percobaan korupsi.⁶⁶ David M Chalmers memberikan definisi korupsi dalam 2 (dua) istilah, yaitu *material corruption* dan *political corruption*. Dalam aspek *material corruption*, sebagaimana dikutip oleh Baharudin Lopa menyatakan, bahwa *financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt* (penulis: manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya dijelaskan, bahwa *the term is often applied also to misjudgments by officials in the public economies* (penulis: istilah ini juga sering digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dijelaskan pula, bahwa *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt*” (penulis:pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah sanak keluarga, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).⁶⁷ Dalam aspek *political*

⁶⁶ Peter Baehr dkk (Penyunting), *Op.Cit.*, halaman 750

⁶⁷ Baharuddin Lopa, *Op.Cit.*, halaman 68

corruption, dijelaskan bahwa *political corruption is electoral corruption includes purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with freedom of election. Corruption in office involves sale of legislative votes, administrative of judicial decision, or governmental appointment* (penulis: korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji tentang jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administratif, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).⁶⁸

Darwan Prints mengelompokan tindak pidana korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pertama, *Administrative Corruption*, segala sesuatu yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, namun individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri. Kedua, *Against the Rule Corruption*, korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misal penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁶⁹

Konsepsi tindak pidana korupsi secara yuridis terdapat dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsepsi tindak pidana korupsi

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 68-69

⁶⁹ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 10-11

tersebut dapat dijadikan tolok ukur terhadap suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1)
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 1 huruf a)
4. Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 huruf b)
5. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 2)
6. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat 1 huruf a)
7. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat 1 huruf b)
8. Hakim yang menerima pemberian atau janji dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat 2)
9. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf a)
10. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat

membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf b)

11. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf c)
12. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf d)
13. Bagi orang yang menerina penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 2)
14. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8)
15. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9)
16. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar, yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a)
17. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b)
18. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c)
19. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memebrikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11)

20. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a)
21. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b)
22. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c)
23. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d)
24. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e)
25. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f)
26. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g)
27. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan (pasal 12 huruf h)
28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i)

Berdasarkan konsepsi normatif tindak pidana korupsi di atas dapat diketahui tolok ukur suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, yang memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu:

1. setiap orang, baik perorangan maupun korporasi, pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, penyelenggara negara maupun bukan penyelenggara negara;
2. melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, baik bertentangan maupun yang tidak melakukan peraturan perundang-undangan atau kewenangan atau jabatan;
3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian keuangan negara dan perekonomian negara, yaitu:

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena *pertama* berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. *Kedua* berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud *perekonomian negara* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut hukum terumuskan dalam masing-masing ketentuan pasal-pasal, yang oleh Darwan Prinst dibagi dalam 2 (dua) segi, yaitu.⁷⁰

1. korupsi aktif, sebagaimana yang terumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 huruf e, f, g, i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. korupsi pasif, sebagaimana yang termuskan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

The World Bank memberikan pengertian korupsi dari aspek kewenangan sebagai *the abuse of public power for private benefit*. Selanjutnya dijelaskan, bahwa *sometimes, the abuse of public power is not necessarily for one's private benefit but for the benefit of one's party, class, tribe, friends, family, and soon. In fact, in many countries some of the proceeds of corruption go to finance the activities of the political parties.*⁷¹ (penulis: korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan umum untuk keuntungan pribadi. Kadangkala, penyalahgunaan kekuasaan umum tidak diperuntukan keuntungan seseorang pribadi tetapi keuntungan untuk sekelompok orang, kelas, suku, teman-teman, keluarga dan lainnya). Dari pandangan politik ekonomi, Peter deLeon

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 2-6

⁷¹ George T Abed and Sanjeev Gupta.Ed. 2002, *Governance, Corruption, Economic Performance*, International Monetary Fund, Publication Services, Washington, page 25

memberikan definisi korupsi dari aspek ekonomi, dengan mengatakan, bahwa:⁷²

Corruption resides, we can infer, in interface of the American political-economic system, particularly with what she characterizes as the invariably obscure dividing line between market and nonmarket. The potential for confusion (deliberate or innocent) is enhanced because in some instances the public and private sectors are governed by different sets of rules and expectations. this ambiguity creates the susceptible condition or opportunity for corruption to occur.

(korupsi ada, kita dapat menyimpulkan, dalam antarmuka sistem ekonomi-politik Amerika, terutama dengan apa yang dia ciri sebagai garis pemisah yang selalu tidak jelas antara pasar dan nonpasar. Potensi kebingungan (disengaja atau tidak bersalah) meningkat karena dalam beberapa kasus sektor publik dan swasta diatur oleh serangkaian peraturan dan harapan yang berbeda. Ambiguitas ini menciptakan kondisi rentan atau opportunity untuk terjadinya korupsi)

Selanjutnya Peter deLeoan mengatakan, bahwa:

Corruption is endemic as long as there are scarce resources juxtaposed against allocation mechanisms that are vulnerable to the vagaries of political manipulation (or, more benignly, choice).

(Korupsi bersifat endemik asalkan ada sumber daya langka yang disandingkan dengan mekanisme alokasi yang rentan terhadap liku-liku manipulasi politik (atau lebih tepat, pilihannya).

Tindak pidana korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga tindak pidana korupsi sebagai bagian dari *white collar crime*. Pandangan tersebut didasari pada dampak yang sistemik dan komprehensif dari terjadinya tindak pidana korupsi, yang tidak sekedar adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi terkikisnya nilai-nilai idiologi, moral, sosial dan ketatanegaraan yang baik dalam suatu masyarakat. Sebagaimana pendapat Nike K. Rumokoy, bahwa selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat

kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*”)
 - b. Dapat menghambat pembangunan (“*hinder development*”).
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“*victimize individuals and groups*”).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.⁷³

Contoh di Indonesia, yang mana oknum-oknum eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat, baik perseorangan maupun bersama-sama sudah melakukan tindak pidana korupsi, seolah-olah tindak pidana korupsi sebagai suatu budaya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah termasuk *white collar crime*, karena melibatkan pejabat dan dalam lingkungan kekuasaan serta dilakukan secara konspirasi. Sebagaimana digambarkan oleh Gilbert

⁷³ Nike K. Rumokoy, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011, halaman 4-5

Geis dan Robert F Meir dalam bukunya *White Collar Crime* menjelaskan tentang *white collar crime*, bahwa:⁷⁴

1. *white collar crime challenges the more banal kinds of explanation of criminal activity* (penulis: *white collar crime* tantangan moral yang dangkal dari berbagai macam penjelasan perbuatan kejahatan)
2. *white collar crime indicates the distribution of power in our society* (penulis: *white collar crime* mengindikasikan distribusi kekuasaan dalam masyarakat kita)
3. *white collar crime portrays the manner in which power is exercised in our society* (penulis: *white collar crime* potret cara di mana kekuasaan dilakukan dalam masyarakat kita)
4. *white collar crime provides an indication of the degree of hypocrisy present in a society* (penulis: *white collar crime* membuktikan suatu indikasi derajat kemunafikan yang disajikan dalam suatu masyarakat)
5. *white collar crime illustrates changes in social and business life* (penulis: *white collar crime* gambaran perubahan dalam kehidupan masyarakat dan bisnis)
6. *white collar crime furnishes material helpful for an understanding of changes in social values* (penulis: *white collar crime* melengkapi bahan yang berguna bagi suatu pemahaman tentang perubahan nilai-nilai dalam masyarakat).

Apabila mendasarkan pada pendapatnya Edwin Hardin Sutherland, bahwa *white-collar crime as "crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation,"*⁷⁵ dan pendapatnya Wheeler yang mendefinisikan *white-collar crime as "economic offenses committed through the use of some combination of fraud, deception, or collusion,"*⁷⁶ maka tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur definisi tersebut, sehingga tindak pidana korupsi merupakan *white collar crime*. Bahkan tindak pidana korupsi dijadikan alat untuk mempengaruhi eksekutif,

⁷⁴ Gilbert Geis and Robert F Meir, 1977, *White Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Professions*, The Free Press, New York, page 18-19

⁷⁵ Sally S. Simpson dan David Weisburd, ed., 2009, *The Criminology of White-Collar Crime*, Springer, New York, page 36

⁷⁶ *Ibid.*, page 37

legislatif dan yudikatif serta masyarakat agar melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan kehendak pelaku, yang biasanya terjadi dalam kejahatan terorganisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Maurice Kugler, Thierry Verdier, dan Yves Zenou dalam kertas kerjanya yang berjudul *Organized Crime, Corruption and Punishment*, bahwa:⁷⁷

In general, organized crime syndicates are very difficult to eliminate. They are able to protect themselves by a combination of means:

- (i) corruption of law-enforcement officials;*
- (ii) physical violence against informants and witnesses;*
- (iii) violent threats against prosecutors, judges and members of juries;*
- (iv) use of lawyers to manipulate the legal system; and*
- (v) financial contributions to political campaigns*

(penulis: Secara umum, sindikat kejahatan terorganisir sangat sulit dihapuskan. Mereka mampu melindungi diri sendiri dengan kombinasi sarana:

- (i) korupsi para penegak hukum;
- (ii) kekerasan fisik terhadap informan dan saksi;
- (iii) ancaman kekerasan terhadap jaksa, hakim dan anggota juri;
- (iv) penggunaan pengacara untuk memanipulasi sistem hukum; dan
- (v) kontribusi keuangan untuk kampanye politik.)

Oleh karena itu diperlukan pembaruan undang-undang tindak pidana korupsi yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Septa Candra dalam artikelnya tentang *Tindak Pidana Korupsi: Pencegahan dan Pemberantasannya* menyatakan, bahwa:⁷⁸

Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi “*legal substance, legal structure, dan legal culture*”. Meskipun Undang-Undang merupakan aspek penting yang akan menentukan bekerjanya sistem peradilan pidana, namun keberadaan Undang-Undang saja tidak akan menjadi “*sufficient condition*”. Sekalipun ia merupakan suatu “*necessary condition*”, akan tetapi adanya “*political will*”, perilaku aparat penegak hukum, konsistensi penerapan hukum, dan budaya hukum adalah “*determining factors*”. Pendekatan struktur dan substantif

⁷⁷ Maurice Kugler, Thierry Verdier, dan Yves Zenou, *Organized Crime, Corruption and Punishment, Working Paper No. 214*, Stanford University, John A. and Cynthia Fry Gunn Building 366 Galvez Street | Stanford, CA | 94305-6015, 2004, page 2

⁷⁸ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, ed., *Op.Cit.*, halaman 104

tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi korupsi lanjutan.

Pembaruan substansi hukum menentukan bekerjanya penegak hukum (struktur hukum) dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu pembaruan substansi hukum merupakan pembaruan hukum yang mendasar. *In casu*, undang-undang korupsi Indonesia, yang secara substantif masih membuka peluang pemidanaan yang tidak berkeadilan, apalagi dalam penegakan hukum yang masih terjadi ketidakadilan dan diskriminasi pemidanaan, sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana, termasuk pembaruan pemidanaan.

C. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum pidana merupakan suatu proses pelaksanaan hukum atas perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan nilai dalam suatu hukum pidana. Tujuan penegakkan hukum pidana tidak sekedar melaksanakan suatu hukum, tetapi meletakkan hukum dalam kehidupan masyarakat agar terwujud suatu keseimbangan dan perlindungan masyarakat. Penegakkan hukum pidana yang diterapkan berdasarkan pada kepastian hukum dan keadilan. Dalam studi empirik, penegakkan hukum pidana hanya mendasarkan pada kepastian hukum, artinya sepanjang unsur-unsur delik dalam rumusan tindak pidana terpenuhi, maka dilakukan penegakkan hukum, namun akan berdampak pada ketidakadilan.

Dalam Seminar Hukum Nasional VII di Jakarta pada tanggal 12-15 September 1999 direkomendasikan, bahwa dalam proses reformasi hukum tidak cukup hanya disusun peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan tujuan reformasi, tetapi untuk mengembalikan citra hukum dan penegakan

keadilan, maka peradilan sebagai satu sistem yang terdiri dari interaksi antara unsur-unsur penegak hukum, khususnya hakim, panitera, polisi, jaksa, pengacara dan pengelola lembaga pemasyarakatan perlu secara bersama-sama secara serentak mereformasikan diri.

Proses penegakkan hukum pidana melalui tahapan-tahapan yang rasional dan terpadu, dari proses penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan. Proses penegakkan hukum bisa bersifat deskriptif, yaitu melihat gambaran penegakkan hukum pidana dari data sekunder antara lain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) dan data statistik tindak pidana sebagai hasil kinerja aparat peradilan pidana terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Proses penegakkan hukum pidana bisa bersifat empirik, yaitu melihat bekerjanya aparatur peradilan pidana dalam melaksanakan proses penegakkan hukum pidana. Dalam penelitian ini, proses penegakkan hukum pidana yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan juridicial-kontekstual.

Proses penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, yang mana kebijakan hukum pidana dapat berupa kebijakan formulasi (merumuskan peraturan perundang-undangan), kebijakan aplikasi (melaksanakan/menegakkan peraturan perundang-undangan pidana), dan kebijakan eksekutif (membina terpidana dalam rangka resosialisasi dan reintegrasi sosial). Proses penegakkan hukum pidana sebagai kebijakan aplikasi, menegakkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap pelaku dan tindak pidana, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana serta keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Penegakkan hukum selalu dalam kerangka peradilan, suatu proses untuk mewujudkan keadilan dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku. Keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial, struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajibannya fundamental serta menentukan pembagian keuntungan. Berdasarkan teori pemenuhan tegas (*strict compliance theory*) menegaskan bahwa semua orang diasumsikan bertindak secara adil dan memainkan peranannya dalam lembaga-lembaga yang adil. Kendati keadilan merupakan kebajikan yang sangat diharapkan dan diperhatikan. Sedangkan teori pemenuhan parsial (*partial compliance theory*) mempelajari prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana manusia berhadapan dengan ketidakadilan, seperti teori hukuman, doktrin perang yang adil, dan justifikasi berbagai cara untuk menentang rezim yang tidak adil.

Penegakkan hukum dalam penelitian ini melihat dari perspektif juricial-kotekstual dalam bentuk data sekunder berupa putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB III

IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM

Permasalahan pemidanaan tindak pidana korupsi menjadi perhatian pakar hukum pidana dan pengamat tindak pidana korupsi, yang mempertanyakan pemidanaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap turunnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemidanaan tidak dapat dijadikan faktor penjeraan bagi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi dan tidak dapat dijadikan faktor *shock* terapi bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, bahkan secara filosofis pemidanaan belum dapat dijadikan faktor mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan. Pemidanaan tindak pidana korupsi masih menitikberatkan pada kepastian hukum, bahwa hukum ditegakkan secara formil (hukum tertulis), sedangkan aspek materiil berupa terwujudnya keadilan masih menjadi impian para pencari keadilan dan pemerhati hukum pidana. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan cita hukum bangsa Indonesia telah menjadi konsensus bangsa sebagai landasan pembangunan hukum pidana nasional dan penegakkan hukum, namun pembuat undang-undang dan penegak hukum masih belum mampu membuat atau mengharmonisasikan substansi peraturan perundang-undangan (korupsi) dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan peraturan perundang-undangan tersebut mempengaruhi kerja dan kinerja aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan. Pendalaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum di Indonesia belum menjadi landasan pengambilan kebijakan atau putusan hukum, sehingga pemidanaan sebagai pembalasan merupakan pembenaran. Paradigma positivistik (hukum) mendominasi pikiran-pikiran aparat penegak hukum, apa kata undang-undang, itulah yang

harus dipedomani dan dijalankan, dan keadilan hanya menjadi impian yang tidak berujung.

J.E. Sahetapy dalam tulisannya berjudul “Reformasi Hukum Harus Mengejawantahkan Pancasila” menyatakan, bahwa:

Putusan-putusan pengadilan di segala tingkat mengindikasikan betapa para hakim belum putih bersih ibarat salju. Keadilan terus dipermainkan dengan cara-cara yang kotor, sehingga ada ungkapan bersayap semua bisa diatur, bisa dibeli, disuap, diperas atau “*power by remote control*.” Tidak ada rasa takut terhadap Tuhan dengan melaknatkan Tuhan, kendatipun putusan diucapkan dengan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jika dikaji bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka seharusnya pengadilan memutuskan demi keadilan berdasarkan Pancasila, mengingat selain ada sila ketuhanan, juga ada sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial.⁷⁹

Kalimat “*power by remote control*” mengindikasikan, bahwa peradilan pidana telah dikendalikan oleh kekuatan atau kepentingan jahat, baik dari dalam maupun luar peradilan pidana, baik dalam arti kelembagaan maupun perorangan, termasuk kekhawatiran status profesi penegak hukum kalau tidak mengikuti kekuatan atau kepentingan jahat tersebut. Sehingga diperlukan aparatour peradilan pidana yang bersih dan berani serta memiliki pemikiran-pemikiran yang progresif dengan berlandaskan pada nilai sila-sila Pancasila. Pemikiran-pemikiran progresif, yang mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum dalam penegakkan hukum menjadi harapan penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan pembedaan yang berkeadilan. Salah satu pemikir progresif adalah Satjipto Rahardjo yang mengatakan, bahwa:

Dalam suasana terhimpit oleh praktik-praktik korup yang menggrogoti bangsa, mengapa kita tidak berani mencari jalan lain? Di sini kita memilih pengadilan progresif dengan hakim-hakim partisan. Hakim seperti itu tidak datang dengan semangat kosong, tetapi penuh determinasi, komitmen, dan *dare* (keberanian) untuk mengalahkan korupsi. Apakah hakim partisan tidak merupakan anomali di tengah “peradaban hukum” dunia ini? Tidak, sebagai bangsa merdeka, kita berhak menentukan pilihan tentang apa yang baik bagi bangsa. Jika “hakim-hakim liberal” kurang berhasil memberantas korupsi, kini saatnya

⁷⁹ Dinal Fedrian, Ed., *Dialektika Pemabruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2012), halaman 123

memilih “hakim partisan dan progresif”. Inilah salah satu pilihan Indonesia bangun dari keterpurukan.⁸⁰

Satjipto Rahardjo berkehendak kiranya ada hakim-hakim yang memiliki pemikiran progresif dalam menegakkan hukum, namun sampai saat ini tidak ada hakim yang progresif dalam menegakkan hukum. Progresivitas hakim tetap berlandaskan pada professional dan proposionalitas tugas dan kewengannya. Disadari, bahwa hakim terikat dengan peraturan perundang-undangan (formalistik) sebagai *legal standing* dalam menegakkan hukum. Hakim tidak berani keluar dari *legal standing*, karena hukum akan menyerang hakim itu sendiri. Sehingga diperlukan substansi hukum yang merumuskan materi hukum yang berkeadilan berlandaskan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yang diharapkan berpengaruh kuat terhadap kerja dan kinerjanya penegak hukum (jaksa penuntut umum dan hakim). Dominasi paradigma positivistik (legalistik) saat ini pada pikiran aparat penegak hukum dapat berakibat pada putusan yang bersifat pembalasan, karena falsafah substansi hukum menganut paham retributive/absolut yang lebih menekankan hukum sebagai tatanan pemaksa dan pembalasan, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan. Hans Kelsen dengan teori Hukum Murni mengatakan, bahwa “tatanan pemaksa yaitu tatanan yang bereaksi dengan tindakan paksa terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat, dan hukum sebagai tatanan pemaksa.”⁸¹

⁸⁰ Satjipto Rahardjo (A), *Membedah Hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2008), halaman 147

⁸¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 37

Pernyataan Satjipto Rahardjo dan Hans Kelsen sesuai dengan pernyataan Suteki dalam tulisannya berjudul “Budaya Oriental dan Implikasinya Terhadap Cara Berhukum Dalam Perspektif Hukum Progresif”, bahwa:

Cara berhukum yang hanya mengandalkan *positive law* dengan *rule and logic* serta *rule bound*-nya hanya akan bermuara pada kebuntuan dalam pencarian keadilan substantif. *Non enforcement of law* dalam pencarian keadilan substantif yang sempurna (*perfect justice*) hanya akan lahir melalui pendekatan *legal pluralism*. *Legal pluralism* merupakan strategi pendekatan baru yang harus dikuasai oleh penegak hukum agar dapat melakukan terobosan hukum melalui *the non enforcement of law*. Hal ini disebabkan pendekatan ini tidak lagi terpenjara oleh ketentuan *legal formalism* melainkan telah melompat ke arah pertimbangan *living law* dan *natural law*.⁸²

Hukum Pidana Indonesia, yang dibuat dengan filosofis dan asas-asas hukum kolonial, mengandung tatanan paksaan, maka hukum sebagai tatanan pemaksa dapat bersifat pembalasan. Hukum Pidana seharusnya sebagai alat yang mengayomi, sehingga diperlukan nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan dan melaksanakan hukum pidana. Namun kenyataannya, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terlupakan sebagai nilai (*the forgotten value*), sehingga berakibat pada disparitas pidana dan pidanaan yang tidak berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan asas-asas hukum nasional, nilai-nilai Pancasila hanya sebatas dijadikan wacana atau pandangan tentang ideologi belaka, bukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. Pembangunan hukum nasional sudah mencanangkan, bahwa Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum dalam pembangunan, namun kenyataannya implementasi dalam pembaruan hukum belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penerapan hukum secara *in concreto* tidak memiliki pondasi atau pegangan yang kuat dan berdampak pada putusan penegak hukum bersifat subyektif.

⁸² Dinal Fedrian, Ed. *Op.Cit.*, halaman 274-275

Putusan penegak hukum yang bersifat subyektif dapat dilihat dan dirasakan pada pembahasan dalam bab ini tentang penerapan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam proses penegakkan hukum, yang meliputi korelasi pidana dengan pemidanaan, pidana dengan subyek tindak pidana, dan pidana dengan tindak pidana dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Pembahasan tersebut akan bertitik tolak pada studi empirik, dengan menggunakan data peradilan, yang sudah melalui proses legislasi berupa rumusan ancaman pidana dan proses peradilan berupa tuntutan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang diambil secara *random sampling* sejumlah 25 (dua puluh lima) putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan perincian setiap tahun diambil 5 (lima) putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung pada tahun 2012-2016. Pengambilan sampel tersebut disadari tidak representatif untuk mencerminkan, bahwa semua putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berkeadilan. Pengambilan sampel tersebut, dapat dipergunakan untuk menggambarkan secara *in abstracto* dan *in concreto* masih adanya dispartitas pidana dan pemidanaan yang tidak berkeadilan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian dalam rangka menemukan dalil atau konsep baru sebagai suatu solusi penegakkan hukum (pidana) dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan. Kajian yang dilakukan dengan menggunakan kajian juridis-kontekstual terhadap rumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian hasil kajian juridis-kontekstual dilakukan studi komparasi dengan tuntutan dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan proses penerapan pidana, yang bersifat penderitaan. Kajian pemidanaan bertitiktolak pada 2 (dua) aspek, yaitu pidana yang bersifat substansi hukum dan penerapan pidana dalam proses penegakkan hukum pidana. Kajian pidana dan pemidanaan akan berlandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*lex generalis*) dan peraturan perundang-undangan korupsi (*lex specialis*), yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menentukan, bahwa pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, adalah peraturan perundang-undangan korupsi yang terumuskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu (1) pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, (2) pidana tambahan, meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim, serta peraturan perundang-undangan korupsi yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan mengkaji penerapan pidana (pemidanaan), tidak akan berbicara proses peradilan pidananya dari penyelidikan sampai dengan pelaksanaan pidana, tetapi akan berbicara secara substantif tentang rumusan ancaman pidana dan putusan penerapan pidana secara kualitatif. Sistem pemidanaan yang dipergunakan dalam melakukan kajian adalah

rumusan peraturan perundang-undangan korupsi (*in abstracto*) dan penerapan pidana (*in concreto*) berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sistem pemidanaan yang dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdeskripsikan dalam rumusan system pemidanaan secara *in abstracto*, yaitu:

1. Sistem pemidanaan kumulatif

Sistem penerapan pidana secara menyeluruh terhadap lebih dari satu pidana, dengan menggunakan kata “dan”, misal diancam dengan “pidana penjara dan pidana denda”, maka pidana penjara digabung dengan pidana denda. Sistem pemidanaan kumulatif terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), dan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun **dan** denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 6:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun **dan** pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun **dan** pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun **dan** pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Pasal 10:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun **dan** pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 12:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun **dan** paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah

- merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12A ayat (2):

Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun **dan** pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12B ayat (2):

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, **dan** pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Sistem pemidanaan alternatif

Sistem penerapan pidana berdasarkan pilihan pidana, dengan menggunakan kata “atau,” misal diancam dengan “pidana penjara atau pidana denda”, maka ada 2 (dua) pilihan, yaitu pidana penjara (tunggal) atau pidana denda (tunggal). Undang-undang korupsi di Indonesia tidak merumuskan sistem pemidanaan alternatif secara mandiri (tunggal), namun sistem pemidanaan alternatif terumuskan dalam sistem pemidanaan gabungan kumulatif-alternatif atau sistem pemidanaan alternatif untuk jenis pidana yang sama, yaitu pidana penjara, yang terumuskan dalam:

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Pasal 12B ayat (2):

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Sistem pemidanaan gabungan kumulatif dan alternatif

Sistem penerapan pidana berdasarkan 3 (tiga) pilihan pidana, dengan menggunakan kata “ dan atau,” yang dapat diterapkan secara limitatif (tunggal), kumulatif dengan kata “dan,” alternatif dengan kata “atau.” Misal diancam dengan “pidana penjara dan atau pidana denda”, maka ada 3 (tiga) pilihan pidana, yaitu pidana penjara (tunggal/limitatif), pidana denda (tunggal/limitatif), pidana penjara dan pidana denda (gabungan dua pidana/kumulatif).

Sistem pemidanaan gabungan kumulatif-alternatif terumuskan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun **dan atau** denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun **dan atau** pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun **dan atau** pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - c. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun **dan atau** pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Sistem pidanaan tersebut di atas menggunakan pola pidanaan berdasarkan pada batas pidana yang ditentukan secara pasti dalam satu pidana (limitatif tertutup) atau ukuran minimum dan maksimum (limitatif terbuka), sehingga pola pidanaan limitatif ada 2 (dua), yaitu:

a. pidanaan limitatif tertutup

Pola pidanaan limitatif tertutup merupakan sistem pidanaan dengan pola pidanaan terbatas-tunggal, misal penerapan pidana pokok berupa pidana mati, pidana denda untuk korporasi, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (2):

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, **pidana mati dapat dijatuhkan**.

Pasal 20 ayat (7)

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi **hanya pidana denda**, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

b. Pidanaan limitatif terbuka

Sistem pidanaan limitatif terbuka merupakan sistem pidanaan dengan pola pidanaan terbatas-terbuka, misal pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- Pola pidanaan terbatas ditandai dengan kalimat “paling singkat/paling sedikit-paling lama/paling banyak”, tidak boleh di bawah dan di atas pidana yang ditentukan. Pola pidanaan terbuka ditandai dengan “pilihan antara” pada kalimat “paling singkat/paling sedikit-paling lama/paling banyak”, namun tidak boleh di bawah dan di atas pidana yang ditentukan. Pola pidanaan limitatif terbuka terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A ayat (2), dan Pasal 12B ayat (2).

Sistem pidanaan kumulatif yang banyak dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan mencermati praktik peradilan yang memperberat pidana serta pemiskinan terpidana menunjukkan adanya kecenderungan filosofis dan tujuan pidanaan sudah mengarah pada “pembalasan” atau “penderitaan.” Keadaan tersebut bertentangan rumusan tujuan pidanaan dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017 Pasal 55 yang menentukan:

(1) pidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Konsep tujuan pembedaan tersebut tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya tidak memiliki “arah” yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya hanya mendasarkan pada bunyi undang-undang atau kepastian hukum, sehingga aparat penegak hukum terpaku pada tujuan pembedaan yang tersirat dalam undang-undang, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan undang-undang yang kelihatan baru dibentuk, namun nilai-nilai kolonialisme menjiwai undang-undang itu, maka nilai-nilai pembalasan dari undang-undang kolonialisme akan tumbuh, berkembang dan nilai-nilai Pancasila tidak masuk dalam pembentukan undang-undang tersebut. Pembedaan yang bertujuan “pembalasan” atau “penderitaan” bertentangan dengan prinsip-prinsip pembedaan yang berkeadilan menurut nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- a. prinsip ketuhanan
- b. prinsip kemanusiaan
- c. prinsip persatuan
- d. prinsip demokrasi
- e. prinsip keadilan sosial

Prinsip-prinsip pemidanaan yang berkeadilan tersebut yang seharusnya menjiwai jenis dan bentuk pidana tindak pidana korupsi yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan perundang-undang korupsi tersebut masih mendasarkan pada prinsip-prinsip pemidanaan sebagai “pembalasan” atau “penderitaan” dengan menggunakan rumusan pidana dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu jenis pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, denda, kurungan, dan pidana tambahan. Selain yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 undang-undang korupsi tersebut. Ada satu catatan khusus terkait pidana pokok, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*lex generalis*) dilarang menerapkan 2 (dua) jenis pidana pokok, sebagaimana penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinyatakan oleh R Soesilo.

Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperbolehkan 2 (dua) jenis pidana pokok dalam satu putusan pengadilan, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Hal tersebut membuktikan undang-undang korupsi tersebut (*lex specialis*) lebih berat pidananya daripada yang terumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*lex generalis*), bahkan dengan pola pemidanaan yang limitatif terbuka (minimal dan maksimal) secara substantif telah mencerminkan beratnya ancaman pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan pidana, yaitu:

a. pidana pokok

- 1) pidana mati
- 2) pidana penjara
 - a) penjara seumur hidup
 - b) penjara dalam waktu tertentu
- 3) pidana denda
- 4) pidana kurungan

b. pidana tambahan

- 1) sebagaimana terumuskan dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan
- 2) sebagaimana terumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) undang-undang korupsi

Pidana mati sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), yang dijatuhkan dengan persyaratan tertentu, yaitu dalam keadaan tertentu. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pidana mati sebagai pidana pokok

bersifat limitatif-tertutup, yang mengandung makna pidana mati diterapkan secara tunggal, dan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai undang-undang. Perumusan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan kata “dapat” dijatuhkan, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana eksepsional atau pidana bersyarat sebagai pemberatan. Berbeda dengan pola pidanaan yang bersifat limitatif-terbuka, yang mengandung makna pembatasan penerapan pidana dengan menggunakan pola pidanaan minimum dan maksimum, sehingga lamanya atau besarnya pidana masih bisa bergerak dari minimum ke maksimum. Pidana mati sampai saat ini belum pernah dijatuhkan, karena belum ada tindak pidana korupsi yang memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (2) tersebut. Berkaitan dengan pidana mati, Gargi Roy⁸³ dalam artikelnya “*Is Capital Punishment Acceptable?*” menyatakan, bahwa “*Capital punishment can not be justified from either the material or spiritual point of view. If we look at it from the materialistic point of view the death is the end of everything*” (Penulis: pidana mati tidak bisa dibenarkan, baik dari segi materiil maupun spiritual, jika kita melihatnya dari sudut pandang materialistis, maka kematian adalah akhir dari segalanya). Pelaku tindak pidana yang dipidana mati tidak bisa dilakukan koreksi atau rehabilitasi, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap putusan pengadilan. Indonesia sebagai Negara yang memiliki Pancasila, seharusnya sudah mengetahui, mengerti dan memahami pidana mati, sehingga akan lahir *political will* untuk menghapus pidana mati di Indonesia. Bangsa Indonesia tidak begitu saja menerima pidana mati dengan alasan pidana mati sebagai tampungan emosional masyarakat terhadap pelaku tindak

⁸³ Gargi Roy, *Op.Cit.*, page 97

pidana dan sebagai alasan pragmatis untuk pencegahan tindak pidana atau dalam rangka menengahi pro-kontra antara retensionis dengan abolisionis. Paradigma Pancasila berpandangan, bahwa pidana mati adalah pidana yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai ketuhanan yang terumuskan dalam kitab suci sudah menegaskan mati dan hidup adalah urusan dan kewenangan Tuhan. Selanjutnya Pidanaan yang diterapkan tidak boleh merendahkan dan menginjak-injak martabat manusia, karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Demikian pula pada pidana penjara merupakan pidana perampasan kebebasan bergerak pelaku, yang ditempatkan dalam suatu rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu. Pedoman pidana dan metode perhitungan pidana dalam hukum pidana nasional, khususnya undang-undang tindak pidana korupsi belum ada. Penyusunan penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana oleh Hakim ditentukan berdasarkan pertimbangan subyektif penegak hukum tersebut, dan putusan pidana diambil berdasarkan musyawarah hakim. Dampak belum adanya pedoman pidana dan metode perhitungan pidana adalah putusan pengadilan yang subyektif dan terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi yang sama atau yang setara, dan dengan adanya disparitas pidana di situlah terjadi pidana yang tidak berkeadilan. Salah satu bentuk pidana penjara adalah pidana penjara seumur hidup yang hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 12 B ayat (2), yang mensyaratkan pelaku sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, hakim dan advokat yang

melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya. Gargi Roy⁸⁴ mengatakan, bahwa *“the criminal actually suffers more if he is given life sentence. He does not actually have to bear physical captivity nor does he have to suffer from physiological stress till the end of his days”* (Penulis: penjahat sebenarnya lebih menderita jika diberi pidana seumur hidup. Dia (pidana mati) sebenarnya tidak harus menanggung penahan fisik dan juga tidak harus menderita fisiologis stress sampai akhir hayatnya. Sistem pemidanaan pidana penjara seumur hidup bersifat alternatif, dan merupakan pemidanaan yang sangat berat setelah pidana mati. Di sisi lain, pidana penjara dalam waktu tertentu dengan menggunakan pola pemidanaan limitatif terbuka memberikan peluang terjadinya disparitas pidana, semakin jauh jarak minimum dan maksimum, maka semakin terbuka dan melebar terjadinya disparitas pidana. Berdasarkan pasal-pasal yang memiliki pola pemidanaan minimum dan maksimum pidana penjara yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2), sedangkan yang berjarak minimum dan maksimum kurang dari 10 (sepuluh) tahun, yaitu Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana denda merupakan pidana pokok yang berhubungan dengan pembayaran uang atau perampasan harta benda, dan penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana

⁸⁴ Gargi Roy, *Ibid.*

korupsi dilakukan secara kumulatif dengan pidana penjara. Artinya pidana denda sebagai pidana pokok tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa sebagai pidana tunggal dalam tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana denda selalu bersama dengan pidana penjara, kecuali sistem pemidanaan gabungan kumulatif-alternatif yang memungkinkan dapat diterapkan pidana pokok berupa pidana denda, seperti rumusan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 11 serta Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Secara *in abstracto*, rumusan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana denda yang sangat berat dengan menggunakan pola pemidanaan limitatif terbuka, dan bahkan penjatuhan pidana denda dapat melebihi dari nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pidana denda dalam rumusan undang-undang tersebut mencerminkan pidana “pembalasan,” sebagai salah satu upaya “pemiskinan” terpidana, bahkan mencerminkan terbukanya disparitas pidana denda. Cerminan ancaman pidana denda sebagai “pembalasan” atau “pemiskinan” terpidana dan terbukanya disparitas pidana terlihat secara *in abstracto*, yaitu kategori ancaman pidana denda yang limitatif-terbuka dan membuka lebar terjadinya disparitas pidana denda, karena jarak minimum dan maksimum lebih dari lima ratus juta rupiah, terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2). Sedangkan ancaman pidana denda yang jarak minimum dan maksimum sama atau kurang dari dua ratus lima puluh

juta rupiah, terumuskan dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 A ayat (2). Sistem pemidanaan pidana denda diterapkan secara kumulatif bersama dengan pidana penjara, kecuali bagi korporasi yang diterapkan pidana denda secara tunggal. Apabila pidana denda tidak dapat terbayarkan dalam 1 (satu) bulan, maka pidana denda diganti pidana kurungan.

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dinyatakan, bahwa “dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu membayar pidana denda tidak dapat dipenuhi, maka dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.” Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah apabila pidana denda yang menjadi beban korporasi tidak terbayarkan, apakah korporasi tersebut akan menerima pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak terbayarkan, sedangkan korporasi bukan orang. Undang-undang belum mengatur tentang permasalahan tersebut. Permasalahan yang lebih fundamental berkaitan dengan pidana denda adalah keberadaan pidana denda sebagai pidana pokok, sedangkan putusan pidana denda selalu mengikuti pidana penjara atau dengan kata lain pidana denda tidak mandiri/tidak tunggal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap pidana denda sebagai pidana pokok.

Pidana denda yang tidak terbayarkan, maka akan diterapkan pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda yang tidak terbayarkan. Pasal 18 Kitab Undang – undang Hukum Pidana mengatur tentang pidana kurungan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lamanya pidana kurungan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pidana kurungan dapat dijatuhkan selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal di mana pidana ditambah lantaran ada pengulangan tindak pidana atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 dan Pasal 52a (pidana boleh ditambah sepertiganya, untuk pegawai negeri yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan, menggunakan bendera kebangsaan).
- c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih lama dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Namun berdasarkan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal pidana denda tidak terbayarkan, maka pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, atau dapat menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan, seperti perbarengan, pengulangan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 52a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain berupa pidana pembayaran uang pengganti, yang dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal subyek tindak pidana korporasi, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dinyatakan, bahwa “waktu pembayaran uang pengganti dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dengan alasan yang kuat.” Apabila uang

pengganti tidak terbayarkan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, maka dapat dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan lama pidananya sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dalam hal subyek tindak pidana korupsi adalah korporasi, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan, bahwa korporasi dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Apabila korporasi tidak mempunyai kemampuan membayar uang pengganti dan juga tidak membayar pidana denda, apa yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Masalah ketidakmampuan korporasi dalam membayar uang pengganti dan pidana denda tidak ada pengaturannya.

Pidana tambahan terhadap pelaku orang, yang sering diterapkan adalah pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara, yang apabila tidak terbayarkan, maka dapat diterapkan pidana penjara sebagai pengganti pidana pembayaran uang pengganti. Berdasarkan data Tabel 3 tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan menunjukkan hampir semua putusan pengadilan menjatuhkan pembayaran uang pengganti, sebagai pengganti kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi.

B. Pidana dan Subyek Tindak Pidana Korupsi

Subyek tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi meliputi orang perseorangan dan kelompok orang atau kekayaan (korporasi). Orang perseorangan dalam hal ini merupakan pengertian setiap orang yang bersifat individual, sedangkan kelompok orang atau kekayaan merupakan subyek tindak pidana korupsi yang berupa korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada pengertian yang berbeda tentang “setiap orang” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*lex generalis*) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*lex specialis*). “setiap orang” yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam Pasal 2, yang menyatakan, bahwa “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).” Dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R Soesilo, mengatakan, bahwa:⁸⁵

Tiap orang berarti siapa juga, baik warga Negara Indonesia sendiri, maupun bangsa Asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia. Sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia, artinya bukan suatu perkumpulan atau badan hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 3 menyatakan, bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi,” sebagaimana pula pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 1, yang menyatakan, bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

⁸⁵ R Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 25

RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017 tidak mengatur pengertian “setiap orang”, namun mengatur “setiap orang” dan “korporasi” sebagai subyek tindak pidana secara tersendiri, sebagaimana ketentuan:

1. Pasal 4, menyatakan Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:
 - a. tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tindak pidana dalam kapal, pesawat udara atau alat transportasi Indonesia lainnya;
atau
 - c. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kapal atau pesawat udara, atau alat transportasi Indonesia lainnya.
2. Pasal 48 menyatakan “korporasi merupakan subyek tindak pidana”

Adanya perbedaan pengertian “setiap orang” tersebut, maka dalam pembangunan hukum pidana nasional diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan merumuskan pengertian subyek tindak pidana adalah orang dan korporasi. Status orang perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi pegawai negeri, penyelenggara Negara dan swasta, sebagaimana diatur dalam:

1. Pegawai negeri

Pasal 1 angka 2, pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;

- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan, bahwa pegawai negeri sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 92, bahwa:

- (1) yang masuk sebutan amtenar (pegawai), yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota dewan pembuat undang-undang pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari dewan-dewan daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah.
- (2) yang masuk sebutan ambtenar dan hakim, termasuk pula ahli memutuskan perselisihan; yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif, demikian juga ketua dan anggota dewan agama;
- (3) sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang juga sebagai ambtenar;

Rumusan status pegawai negeri sebagai subyek tindak pidana terumuskan pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Penyelenggara Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 angka 1 menyatakan, bahwa penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyelenggara Negara, sebagaimana Pasal 2, meliputi:

- a. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara
- b. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku, dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan status penyelenggara Negara sebagai subyek tindak pidana terumuskan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Setiap orang

Rumusan status setiap orang, baik pegawai negeri, penyelenggara Negara atau orang umum (swasta) sebagai subyek tindak pidana terumuskan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari pengertian tersebut, menunjukkan siapa pun tanpa kecuali, termasuk korporasi dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan pidananya dalam tindak pidana korupsi. Korporasi sebagai subyek tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan dan pidananya apabila berhubungan secara fungsional dalam melaksanakan tindak pidana korupsi tersebut, baik melalui pengurus korporasi maupun korporasi. Permasalahan yang akan terjadi berkaitan dengan korporasi adalah menentukan sampai sejauh mana ada hubungan fungsional antara pelaku dengan korporasi. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga korporasi tersebut yang akan menentukan hubungan tersebut secara administratif, namun di sisi lain tentunya akan melihat hubungan faktual dalam tindak pidana korupsi.

Status orang perseorangan meliputi pegawai negeri, penyelenggara Negara dan pihak swasta, yang berdasarkan pada Tabel 1 tentang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan gratifikasi dan tindak pidana korupsi melibatkan berbagai profesi dan posisi jabatan, di mana lebih banyak pejabat negara/daerah yang menjadi tersangka/terdakwa/terpidana. Profesi dan jabatan seolah-olah sebagai tempat "transaksi dagang" dengan menggunakan keuangan negara untuk mencapai keuntungan pribadi. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara

Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 2 yang menyatakan, bahwa:

Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi orang perorangan mendasarkan pada asas "mens rea," yang diambil dari prinsip *Actus non est reus nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah) atau sikap bathin jahat atau asas kesalahan, artinya hanya orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan, bahwa barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Berbeda dengan Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menyatakan, bahwa "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan". Selanjutnya dalam Pasal 39 menegaskan bahwa "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan." Dalam tindak pidana korupsi, para pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan pidananya.

Di sisi lain, pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) telah merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawabannya, yaitu dalam Pasal 45-50.

Pasal 45

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.

Pasal 50

Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur korporasi dalam Pasal 20, yaitu:

1. Korporasi merupakan subyek tindak pidana;
 - a. korporasi melakukan tindak pidana, jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi;
 - b. berdasarkan hubungan kerja, atau
 - c. hubungan lain, dalam lingkup usaha koporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
2. Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
3. Dalam penjatuhan pidana harus mempertimbangkan hukum lain dalam memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana.
4. Korporasi hanya bisa dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan yang dimaksud dengan "hubungan kerja" adalah hubungan antara korporasi dengan

pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan atau perintah. Sedangkan yang dimaksud dengan "hubungan lain" adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Bahkan dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, pada Pasal 10 mengatur tanggung jawab badan hukum terhadap tindak pidana korupsi:⁸⁶

1. Setiap negara Pihak wajib mengambil tindakan yang diperlukan, sejalan dengan prinsip hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas keikutsertaan dalam tindak pidana serius yang melibatkan kelompok penjahat terorganisasi dan untuk tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23
2. Konvensi ini tunduk pada prinsip hukum negara Pihak, tanggung jawab badan hukum dapat berupa pidana, perdata ataupun administratif.
3. Tanggung jawab tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana orang yang melakukan tindak pidana.
4. setiap negara Pihak wajib, secara khusus, memastikan bahwa badan hukum yang dikenani tanggung jawab sesuai dengan Pasal ini tunduk pada sanksi pidana atau bukan pidana yang efektif, proporsional dan bersifat pelarangan, termasuk sanksi moneter.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang perorangan yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada pun pidana yang

⁸⁶ Dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Pasal 5 mengatur tentang tindak pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, Pasal 6 tentang tindak pidana atas pencucian hasil tindak pidana, Pasal 8 tentang tindak pidana korupsi dan Pasal 23 tentang tindak pidana terhadap gangguan proses peradilan

dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi.

Berkaitan dengan pidana pokok terhadap korporasi berupa pidana denda menurut Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diperluas dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriesberg, sebagaimana dikutip oleh IS Soesanto berpendapat, bahwa ada 3 (tiga) model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu.⁸⁷

- a. *rational actor model*, di mana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi;
- b. *organization process model*, di mana korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, di mana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhi mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum;
- c. kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk keuntungan pribadi.

⁸⁷ IS Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), halaman 171-172

Ketiga model keputusan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan pembedaannya berdasarkan asas ”*strict liability*” dan ”*vicarious liability*.” Asas *strict liability* menentukan, bahwa seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) atau ”*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.)⁸⁸ Ada pro-kontra terhadap asas *strict liability* atau *liability without fault*, yaitu:⁸⁹

1. Kalangan yang setuju asas *strict liability*, dengan argumentasi:
 - a. *strict liability* menghindari/mencegah adanya kerugian/kejahatan, Tidak logis membatasi pertanggungjawaban pidana, di mana konsekuensi bahaya harus dibarengi dengan keharusan adanya *mens rea*.
 - b. proteksi kepada publik, di mana publik memerlukan perlindungan dari *negligence* dan dengan adanya asas tersebut akan emaksa potensial pelaku menjadi lebih berhati-hati;
 - c. keharusan untuk membuktikan adanya *mens rea* akan berakhir pada larinya tanggung jawab pidana dari pelaku yang ”bersalah”, dan akan enambah biaya bagi penegakkan *criminal justice system*.
2. Kalangan yang tidak setuju asas *strict liability*, dengan argumentasi:
 - a. *strict liability* akan berujung pada pidana kepada orang yang tidak bersalah;
 - b. *strict liability* tidak adil, karena seseorang yang tidak bertindak dengan tidak tercela bisa saja dituntut pidana dan memeproleh catatan hukuman;
 - c. adanya *negligence* sudah sangat cukup bagi undang-undang untuk memperoleh hasil yang lebih seimbang antara melindungi kepentingan publik dan memberi ancaman bagi calon pelakunya.

Selanjutnya dikatakan, bahwa ”*vicariouis liability*” adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.⁹⁰ Ada 3 (tiga) persyaratan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi berdasarkan asas *vicarious liability*, yaitu:⁹¹

⁸⁸ Muladi dan anto Priyatno (B), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 111

⁸⁹ Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2017), halaman 26-27

⁹⁰ Muladi dan Dwija Priyatno (B), *Ibid.*, halaman 113

⁹¹ Hasbullah F Sjawie, *Op.Cit.*, halaman 31-32

1. agen atau karyawan dari korporasi yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan (*actus reus*) yang mempersyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*).
2. agen tersebut harus bertindak dalam lingkup tugas dan kewenangannya;
3. tindakan si agen atau karyawan itu dimaksudkan untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana denda, sedangkan pertanggungjawaban kepada pengurus dibebankan kepada organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi berdasarkan anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi dapat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penegakkan hukum terhadap korporasi, yang selama ini tidak bisa dilakukan penegakkan hukum terhadap korporasi, karena adanya kekosongan hukum. Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal tersebut tidak cukup sempurna sebagai *legal standing* penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, Pasal 4 ayat (2) mengatur pula pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi, antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur tentang tata cara atau hukum acara pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan korporasi, namun apakah menjadi permasalahan hukum atau tidak, kalau peraturan Mahkamah Agung tersebut merubah atau menambah undang-undang, misal menambah perpanjangan 1 (satu) bulan apabila pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti tidak terbayarkan.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, bahwa Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu peraturan perundang-undangan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Eksistensi dan kekuatan hukum Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu upaya mengisi kekosongan hukum terhadap pidana dan pemidanaan korporasi sebagai subyek

tindak pidana, yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undang lainnya.

C. Pidana dan Tindak Pidana

Berdasarkan data statistik kriminal yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan begitu banyaknya perkara tindak pidana korupsi dan keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara di Indonesia. Pada data statistik pelaporan gratifikasi dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2020-2021 menunjukkan adanya laporan gratifikasi sejumlah 1839 laporan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menerima laporan gratifikasi sejumlah 2127 laporan. Sedangkan tindak pidana korupsi pada tahun 2020 sejumlah 109 tersangka dan pada tahun 2021 sejumlah 127 tersangka.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada Tahun 2020-2021 menunjukkan tindak pidana korupsi cukup tinggi dalam tindak pidana khusus. Pada tahun 2020 sejumlah 428 kasus korupsi dan pada tahun 2021 sejumlah 418 kasus korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa atau *extra ordinary crime* bukan karena jumlah tindak pidana paling besar, tetapi karena dampaknya yang luas dan kompleks terhadap pembangunan nasional, yang akan bermuara akhir pada terhambatnya kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana korupsi pun bukan merupakan tindak pidana kemanusiaan, bukan kejahatan menghapuskan manusia di suatu wilayah, bukan menghancurkan ras atau kaum minoritas, tetapi pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kebendaan (harta kekayaan) yang berdampak cukup luas. Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi Yang Diterima

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas memberikan petunjuk atau gambaran yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. merupakan gambaran proses penegakkan hukum di tingkat Kasasi, yang sudah melalui tahapan “filteralisasi” peradilan pidana, sehingga jumlah tindak pidana korupsi yang ada di masyarakat diyakini lebih besar dari data tersebut di atas;
- b. Pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok serta pidana tambahan belum memberikan *shock therapy* bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena penerapan pidana penjara cenderung dijatuhkan pidana minimum, meskipun pidana denda lebih berat daripada kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara;

Secara *in concreto*, dengan mendasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada Tahun 2020-2021 pada Tabel tentang Jenis dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Di Tingkat Kasasi menggambarkan jenis dan lamanya pidana tindak pidana korupsi masih menerapkan pidana penjara minimum (ringan), sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tabel: 2
 Jenis dan Lamanya Pidana Penjara
 Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Di Tingkat Kasasi
 Tahun 2020-2021
 n=10

NO	Masa Hukuman	Tahun				Jumlah	
		2021		2022			
		Putusan	Ancaman	Putusan	Ancaman		
1	< 1 Tahun	-		-		-	-
2	1-2 Tahun	1 (2 th)	Ps 3	1 (2 th)	Ps 3	2	20%
3	3-5 Tahun	1 (5 th) 1 (4 th 6 bln)	Ps 2 Ps 2	1 (5 th) 1 (2 th 6 bln)	Ps 3 Ps 3	6	60%

NO	Masa Hukuman	Tahun				Jumlah	
		2021		2022			
				1 (3 th) 1 (4 th)	Ps 3 Ps 3		
4	6-10 Tahun	1 (7 th) 1 (7 th)	Ps 3 Ps 3	-		2	20%
5	> 10 Tahun	-		-			
6	Seumur Hidup	-		-			
7	Mati	-		-			
8	Bebas	-		-			
Jumlah		5		5		10	100%

Sumber data: Laporan Tahunan MARI Tahun 2020-2021

Data pada Tabel 2 Jenis dan Lamanya Pidana tersebut menggambarkan penegakkan hukum, tidak representasi jenis dan lamanya pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan maksimum pidana penjara (15 tahun), maka dapat dikategorikan status pidana penjara dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. kategori ringan, yaitu pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun berjumlah 8 (delapan) terpidana;
- b. kategori sedang, yaitu pidana penjara antara di atas 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun berjumlah 2 (dua) terpidana;
- c. kategori berat, yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun tidak ada terpidana.

Dari data tersebut membuktikan, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih banyak pidana penjara kategori ringan. Penjatuhan pidana penjara kategori ringan merupakan pidana yang berpengaruh terhadap kecenderungan meningkatnya tindak pidana korupsi, pemidanaan tidak bisa dijadikan faktor penjeratan dan *shock* terapi. Penjatuhan pidana penjara kategori ringan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 yang menyatakan, bahwa:

“Oleh karena itu terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung

mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung keadilan di dalam masyarakat.”

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan karena pengadilan diduga menjatuhkan pidana yang tidak setimpal atau ringan, sehingga melukai keadilan dalam masyarakat atau dengan kata lain Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menghendaki pidana berat terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM Berat, dan Lingkungan Hidup.

Mahkamah Agung mengulangi perlunya pemidanaan berat pada tahun 2010 dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana Yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, dengan menyatakan:

“...agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh-sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, terutama perkara korupsi dengan penekanan sebagai berikut:

1. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional, maka para Hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya;
2. Merujuk pada hal-hal tersebut di atas diminta para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pemidanaan benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan para terdakwa dan potensi kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;
3. Meminta perhatian yang sungguh-sungguh para Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*voor post*) Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara korupsi yang sedang berjalan di dalam yuridiksinya masing-masing.

Selain itu guna meminimalisir putusan-putusan bebas tanpa pertimbangan yang cukup, atau pembebasan yang tidak proposional disebabkan karena diduga ada perbuatan tercela atau karena intervensi pihak lain, tekanan publik dan sebagainya, para Ketua Pengadilan Tinggi dapat meminta laporan secepatnya atas putusan tersebut dan mewajibkan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk segera melaporkannya kepada Ketua Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sangat disayangkan dan telah terjadi “*Law Accident*” (kecelakaan hukum), karena surat edaran tersebut merupakan surat intervensi kepada hakim yang seharusnya independen dan obyektif dalam pengambilan putusan, bahkan surat edaran tersebut lebih mengedepankan pemidanaan yang berat sebagai “pembalasan.” Seharusnya dan sepatutnya surat edaran tersebut memberikan pedoman dan metode perhitungan pidana sebagai upaya mewujudkan keadilan, keseimbangan, mencegah disparitas pidana, dan seharusnya Mahkamah Agung memberikan arahan dengan mengedepankan pemidanaan yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berpengaruh terhadap pemidanaan penjara terhadap perkara tindak pidana korupsi. Pemidanaan penjara ringan tersebut diduga dilakukan salah satu faktornya karena “kekhawatiran” atau “ketakutan” hakim diperiksa oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial apabila menjatuhkan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berpengaruh pula terhadap pidana denda, yang lebih banyak menjatuhkan pidana denda melebihi dari nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara. Kondisi tersebut menimbulkan suatu pertanyaan, apakah Negara sudah menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Apakah perangkat hukum yang disediakan oleh Negara dan penegakan hukumnya telah mencerminkan keadilan dalam masyarakat.⁹²

⁹² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), halaman 15

Pemidanaan berkeadilan, bukan diukur dari berat ringannya pidana, tetapi ukuran keadilan terletak pada keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat serta Negara berdasarkan suatu pedoman atau metode pemidanaan yang terukur dan baku.

Berdasarkan data statistik Tabel 2 tentang Jenis dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Di Tingkat Kasasi membuktikan pula, bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan jauh dari maksimal ancaman pidana penjara, sebagaimana terumuskan dalam:

- a. Pasal 2, yang rumusan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, bahkan bisa dikenakan pidana mati.

Berdasarkan data tabel 2 di atas menunjukkan tindak pidana korupsi yang diancam dengan Pasal 2 hanya dipidana penjara 4 tahun 6 bulan dan 5 (lima) tahun. Artinya putusan pidana penjara tersebut kategori putusan minimal.

- b. Pasal 3, yang rumusan ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan data tabel 2 di atas menunjukkan tindak pidana korupsi yang diancam dengan Pasal 3 hanya dipidana penjara 2 (dua) tahun sampai 7 (tujuh) tahun. Artinya putusan pidana penjara tersebut kategori putusan minimal.

Berkaitan dengan kesamaan atau kesetaraan rumusan tindak pidana korupsi, namun berbeda pidananya terumuskan dalam:

- a. Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pasal 11 dengan Pasal 12 a,b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kesamaan atau kesetaraan tersebut membuat penegak hukum mengalami kebimbangan dalam mendakwa, menuntut dan menjatuhkan putusan, bahkan pemilihan pasal-pasal tersebut dapat dijadikan “alat pemeras” yang dilakukan oleh oknum penegak hukum terhadap tersangka/terdakwa atau dapat dijadikan alat bagi tersangka/terdakwa melakukan transaksi negatif dalam memilih pasal yang sanksi pidananya lebih ringan atau menguntungkan tersangka/terdakwa. Misalnya memilih Pasal 3 daripada Pasal 2, karena Pasal 3 sanksi pidananya lebih ringan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) daripada Pasal 2 sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tindak pidana yang terumuskan dalam Pasal 5 dan Pasal 12, tersangka/terdakwa akan memilih Pasal 5 dari pada Pasal 12, karena Pasal 5 sanksi pidana lebih ringan dari Pasal 12, yaitu Pasal 5 sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Pasal 12 ada

pidana seumur hidup atau sanksi pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi rumusan perbuatan dan pemidanaan.

Tindak pidana yang terumuskan dalam Pasal 11 dengan Pasal 12 a,b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersangka atau terdakwa akan memilih Pasal 11 daripada Pasal 12 a,b dan Pasal 12B, karena Pasal 11 pidananya lebih rendah dari yang lainnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan korelasi pemidanaan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan menunjukkan, terpidana yang menerima sanksi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun melakukan tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena yang memungkinkan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun hanyalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 12A ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi “Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Pemidanaan secara *in abstracto* akan terlihat kelemahan-kelemahan, apabila disandingkan dengan hasil penegakkan hukum dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan direktori perkara tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung pada tahun 2020-2021, yang diambil secara *random sampling*, masing-masing tahun diambil 5 (lima) putusan secara *random* yang meliputi putusan pidana penjara, pidana denda, dan pidana pembayaran uang pengganti, sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

Tabel: 3
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan
Tahun 2021-2022
n= 10

N o	Nomor Perkara	Pasal Tuntutan	Tuntutan	Putusan Pengadilan Negeri	Putusan Pengadilan Tinggi	Putusan MA
1	1855K/Pid.Sus/2021	Pasal 2 Jo Pasal 18 Jo	Penjara 5 tahun 6 bulan	Penjara 1 tahun	Penjara 1 tahun 6 bulan	Penjara 5 tahun
			Denda Rp 200.000.000	Denda Rp 50.000.000	Denda Rp 50.000.000	Denda Rp 200.000.000
			Kurungan 4 bulan	Kurungan 1 bulan	Kurungan 1 bulan	Kurungan 6 bulan
			Uang pengganti Rp 40.000.000	Uang pengganti Rp 40.000.000	Uang pengganti Rp 40.000.000	Uang pengganti Rp 40.000.000
			Penjara 2 bulan, sebagai pengganti uang pengganti	penjara 1 bulan, sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 1 bulan sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 3 bulan sebagai pengganti uang pengganti
2	2338K/Pid.Sus/2021	Pasal 3 Jo Pasal 18	Penjara 5 tahun 6 bulan	Penjara 4 tahun 6 bulan	Penjara 4 tahun 6 bulan	Menolak Kasasi JPU Menolak permohonan Kasasi dari Terpidana
			Denda Rp 200.000.000	Denda Rp 200.000.000	Denda Rp 200.000.000	
			Kurungan	Kurungan	Kurungan	

N o	Nomor Perkara	Pasal Tuntutan	Tuntutan	Putusan Pengadilan Negeri	Putusan Pengadilan Tinggi	Putusan MA
			6 bulan	2 bulan	2 bulan	
			Uang pengganti Rp 461.202.899	Uang pengganti Rp 461.202.899	Uang pengganti Rp 461.202.899	
			Penjara 1 tahun, sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 6 tahun sebagai pengganti Uang Pengganti	Penjara 6 tahun sebagai pengganti Uang Pengganti	
3	2614K/Pid.Sus/2021	Pasal 2 Pasal 64 ayat (1) KUHP	Penjara 5 tahun 6 bulan	Penjara 4 tahun	Penjara 7 tahun	Menolak Kasasi terdakwa
			Denda Rp 300.000.000	Denda Rp 300.000.000	Denda Rp 400.000.000	
			Kurungan 6 bulan	Kurungan 3 bulan	Kurungan 2 bulan	
			Uang pengganti Rp 2.110.443.500	Uang Pengganti Rp 1.910.443.500	Uang Pengganti Rp 1.910.443.500	
			Penjara 3 tahun 6 bulan, sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 2 tahun 6 bulan, sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 2 tahun 6 bulan, sebagai pengganti uang pengganti	
4	3156K/Pid.Sus/2021	Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo	Penjara 2 tahun	Penjara 1 tahun 6 bulan	Menguatkan	Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa dan JPU
			Denda Rp 50.000.000	-		
			Kurungan 1 bulan	-		
			Uang pengganti Rp -	-		
			-	-		
5	4512K/Pid.Sus/2021	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) (3)	Penjara 6 tahun	Penjara 5 tahun	Penjara 7 tahun	Penjara 7 tahun
			Denda Rp 200.000.000	Denda Rp 200.000.000	Denda Rp 400.000.000	Denda Rp 400.000.000
			Kurungan 6 bulan	Kurungan 4 tahun	Kurungan 6 bulan	Kurungan 6 bulan

N o	Nomor Perkara	Pasal Tuntutan	Tuntutan	Putusan Pengadilan Negeri	Putusan Pengadilan Tinggi	Putusan MA
			Uang pengganti Rp 2.711.180.356,24,00	Uang pengganti Rp 2.711.180.356,24,00	Uang pengganti Rp 2.711.180.356,24,00	Uang pengganti Rp 2.711.180.356,24,00
			Penjara 1 tahun 6 bulan sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 1 tahun sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 1 tahun 6 bulan sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 2 tahun 6 bulan sebagai pengganti uang pengganti
6	5517K/ Pid.Sus/ 2022	Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b	Penjara 4 tahun 6 bulan	Penjara 3 tahun	Penjara 2 tahun	Menolak permohonan kasasi JPU
			Denda Rp 200.000.000	Denda Rp 100.000.000	Denda Rp 100.000.000	
			Kurungan 3 bulan	Kurungan 2 bulan	Kurungan 2 bulan	
			Uang pengganti Rp 24.042.486	Uang pengganti Rp 55.000.000	Uang pengganti Rp 55.000.000	
			Penjara 1 tahun sebagai pengganti uang pengganti	Uang pengganti sudah dititipkan	Uang pengganti sudah dititipkan	
7	5722K/ Pid.Sus/ 2022	Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo	Penjara 6 tahun	Penjara 5 tahun	Menguatkan	Menolak Kasasi JPU
			Denda Rp 300.000.000	Denda Rp 300.000.000		
			Kurungan 4 bulan	Kurungan 4 bulan		
			Uang pengganti Rp 3.495.337.164	Uang pengganti Rp 479.303.000		
			Pidana Penjara 2 tahun 5 bulan sebagai pengganti uang pengganti	Pidana Penjara 1 tahun 5 bulan sebagai pengganti uang pengganti		
8	7095K/ Pid.Sus/ 2013	Pasal 3 jo Pasal 18	Penjara 4 tahun 6 bulan	bebas	Penjara 1 tahun 6 bulan	Penjara 2 tahun 6 bulan
			Denda Rp 200.000.000	-	-	-

N o	Nomor Perkara	Pasal Tuntutan	Tuntutan	Putusan Pengadilan Negeri	Putusan Pengadilan Tinggi	Putusan MA
			Kurungan 3 bulan	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
9	7247/ Pid.Sus/ 2022	Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo	Penjara 5 tahun	Penjara 3 tahun 6 bulan	Penjara 3 tahun 6 bulan	Penjara 3 tahun
			Denda Rp 200.000.000	Denda Rp 50.000.000	Denda Rp 150.000.000	Denda Rp 150.000.000
			Kurungan 6 bulan	Kurungan 6 bulan	Kurungan 3 bulan	Kurungan 3 bulan
			Uang pengganti Rp 214.000.000	Uang pengganti Rp 214.000.000	-	Uang pengganti Rp 214.000.000
			Penjara 2 tahun 6 bulan, sebagai pengganti uang pengganti	Penjara tahun sebagai pengganti uang pengganti	-	Penjara 1 tahun sebagai pengganti uang pengganti
10	7757K/ Pid.Sus/ 2022	Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo	Penjara 7 tahun 6 bulan	Penjara 1 tahun 6 bulan	Penjara 6 tahun	Penjara 4 tahun
			Denda Rp 300.000.000	Denda Rp 50.000.000	Denda Rp 300.000.000	Denda Rp 300.000.000
			Kurungan 3 bulan	Kurungan 3 bulan	Kurungan 3 bulan	Kurungan 3 bulan
			Uang Pengganti Rp 2.537.559.059	-	Uang Pengganti Rp 200.000.000	Uang Pengganti Rp 200.000.000
			Penjara 3 tahun 9 bulan, sebagai pengganti uang pengganti	-	Penjara 2 bulan, sebagai pengganti uang pengganti	Penjara 1 bulan, sebagai pengganti uang pengganti

Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2021-2022

Berdasarkan data Tabel 3 di atas dapat dijelaskan, bahwa:

1. Penerapan pidana denda bersifat pembalasan, yang terlihat dari pidana denda lebih besar dari kerugian Negara, seperti dalam perkara kasasi Nomor 1855K/Pid.Sus/2021, Nomor 5517K/Pid.Sus/2021, dan Nomor 7757K/Pid.Sus/2022;
2. Terjadi disparitas pidana antara kerugian Negara dan pidana penjara, seperti antara perkara Kasasi Nomor 1855K/PidSus/2021 dengan kerugian Negara Rp 40.000.000 dipidana penjara 5 tahun, namun dalam perkara Kasasi Nomor 2338K/Pid.Sus/2021 dengan kerugian Negara Rp 461.202.899 dipidana 4 tahun 6 bulan.
Dalam perkara Kasasi Nomor 7247/Pid.Sus/2022 dengan kerugian Negara Rp 214.000.000 dipidana denda Rp 150.000.000, namun dalam perkara Nomor 7757/Pid.Sus/2022 dengan kerugian Negara Rp 200.000.000 dipidana denda Rp 300.000.000.
3. Terjadi disparitas pidana antara pidan denda dan kurungan, seperti dalam perkara Kasasi Nomor 1855K/Pid.Sus/2021 dengan pidana denda Rp 200.000.000 dan pidana kurungan 6 bulan, sedangkan dalam perkara Nomor 2338K/Pid.Sus/2021 dengan pidana denda Rp 200.000.000 dan pidana kurungan 2 bulan.
Dalam perkara Nomor 2614K/Pid.Sus/2021 dengan pidana denda Rp 400.000.000 dan pidana kurungan 2 bulan, namun dalam perkara Nomor 4512K/Pid.Sus/2021 dengan pidana denda Rp 400.000.000 dan pidana kurungan 6 bulan.
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan jauh dari ancaman pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemidanaan yang bersifat pembalasan, disparitas pidana, dan penggunaan sanksi yang ringan tidak dapat dijadikan *shock therapy* dan penjeratan, bahkan tidak membuat orang takut melakukan tindak pidana korupsi.

Yudi Kristiana dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Hukum Progresif” yang menyatakan, bahwa tuntutan pidana yang diajukan jaksa dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum mencerminkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius dan patut mendapatkan pencelaan secara hukum, hal ini tercermin dari rerata pengajuan tuntutan dan penjatuhan pemidanaan yang cenderung ringan.⁹³

Namun hasil tersebut tidak dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan secara menyeluruh (*general*), bahwa tindak pidana denda yang diterapkan lebih besar dari uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Yang dapat diperhatikan dalam hasil korelasi pidana denda dengan uang pengganti masih ada pemidanaan yang tidak berkeadilan, karena tidak ada pedoman perhitungan pidana denda (pedoman pemidanaan kuantitatif).

Keadaan inilah yang dikatakan terjadinya disparitas pidana dan ketidakadilan pemidanaan, yang membuktikan aparat peradilan lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan, dan masih mengedepankan kebiasaan atau yurisprudensi.

⁹³ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), halaman 28

Dilihat dari aspek kepastian hukum, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim itu benar karena masih dalam batas-batas normatif yang dirumuskan dalam undang-undang korupsi, namun apabila dilihat dari aspek keadilan masih jauh dari harapan ideal.

Kondisi tersebut yang ada di Pengadilan Negeri tidak jauh berbeda dengan kondisi di Pengadilan Tinggi, yang terjadi disparitas pidana dan ketidakadilan pemidanaan, karena tidak ada rumusan metode perhitungan pidana yang baku yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Diyakini dan dipercaya, bahwa masing-masing institusi peradilan pidana memiliki cara tersendiri dalam memperhitungkan pidana denda, bahkan masing-masing individu aparat peradilan memiliki cara dengan mengacu pada kebiasaan atau mengambil yurisprudensi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan korelasi pidana denda dengan pidana kurungan pada masing-masing internal lembaga peradilan, yaitu Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung Mahkamah Agung tersebut di atas membuktikan tidak ada pedoman atau formula ukuran menentukan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, bahkan terjadi disparitas pidana kurungan, apalagi kalau disandingkan antar lembaga peradilan. Besarnya pidana denda ditentukan berdasarkan rumusan ancaman minimum dan maksimum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda ditentukan berdasarkan batas maksimum rumusan ancaman pidana kurungan pengganti pidana denda dalam Pasal 30 ayat (4) Kitab Undang-undang

Hukum Pidana yang tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan atau dapat menjadi 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan.

Terpidana tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan menyerahkan uang pengganti atas kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi, yang besarnya bervariasi. Pembagian rata-rata jumlah nilai nominal pidana denda lebih kecil dari pidana uang pengganti tidak berarti sudah terwujud pemidanaan yang berkeadilan, karena dibalik putusan-putusan pengadilan tersimpan pemidanaan yang tidak berkeadilan dan disparitas pidana dilihat dari aspek kedua pidana tersebut. Putusan-putusan pengadilan yang tidak berkeadilan mencerminkan kualitas dan kredibilitas hakim yang rendah, sebagaimana pendapat Eman Suparman dalam artikelnya berjudul “Menciptakan Hakim Yang Spiritual Pluralistik (Pendekatan Spiritulaisme Sebagai Solusi Problematika Hukum Dan Etika Para Hakim), yang berpendapat, bahwa kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh putusan yang dibuatnya, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya. Kewibawaan hakim akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁹⁴ Bahkan dalam praktek pemberantasan korupsi sering menimbulkan lingkaran setan, di mana gerakan pemberantasan korupsi yang digemborkan tersebut justru semakin membuka ruang bagi munculnya korupsi baru. Kita bisa melihat dari

⁹⁴ Sulaiman, Ed. *Pemikiran Hukum Spiritual Pluarlistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), halaman 62

banyaknya kasus korupsi yang macet di tengah jalan tanpa ada argument hukum yang kuat.⁹⁵

Sebagian besar hakim telah jauh meninggalkan eksistensi hati nurani dan komitmennya menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga fungsi hakim sebagai benteng keadilan menjadi tidak jelas, demikian kata Marwan Mas dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”⁹⁶ Selanjutnya dikatakan, bahwa para hakim diharapkan memiliki prinsip dan integritas moral serta bebas dari KKN dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus, termasuk kasus korupsi sesuai dengan asas keadilan dan kebenaran. Untuk memenuhi harapan tersebut, para hakim tidak boleh mengabaikan struktur juridis, sosiologis dan filosofis dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi.⁹⁷

Terpidana, selain menerima pidana penjara, juga dapat menerima pidana tambahan menyerahkan uang pengganti dan denda, artinya terpidana tersebut adalah orang perorangan, bukan korporasi. Korporasi sebagai subyek tindak pidana belum terjangkau sebagai terpidana, dan hal ini menunjukkan kelemahan peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum tindak pidana korupsi.”

Korelasi pidana denda dengan pidana kurungan sebagai pidana pengganti terhadap pidana denda yang tidak terbayarkan yang menimbulkan disparitas pidana dan ketidakadilan, terjadi pula pada korelasi pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara sebagai pidana pengganti terhadap pidana uang pengganti (hasil

⁹⁵ Jabir Alfaruqi, *Nasionalisme Baru Tanpa Korupsi* (Semarang: KP2KKN Jateng, 2008), halaman 91

⁹⁶ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), halaman 113

⁹⁷ *Ibidem*, halaman 126

korupsi). Korelasi pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara, yang menggambarkan adanya disparitas pidana dan ketidakadilan dalam proses penegakan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode perhitungan pidana apa yang dipergunakan, tidak pernah ditemukan metodenya, karena pengambilan putusan pada masing-masing tingkat peradilan pidana memiliki selera masing-masing, tanpa ada pedoman pidana yang baku.

Oleh karena memang diperlukan pedoman pidana yang bersifat kuantitatif berupa metode perhitungan pidana yang baku. Demikian pula terjadi perbedaan dalam perhitungan jumlah uang pengganti, diyakini perbedaan tersebut terjadi karena ada pihak penegak hukum yang tidak patuh terhadap hasil institusi pemeriksa keuangan Negara sebagai alat bukti. Keprihatinan pula terasa, seorang terpidana bisa menjalani dua kali pidana pokok berupa pidana penjara dalam waktu tertentu, yaitu pidana penjara sebagai pidana pokok dan pidana penjara sebagai pidana pengganti. Penerapan pidana seperti itu yang menjadikan bukti, bahwa pidana dalam undang-undang korupsi Indonesia bersifat pembalasan. Sangatlah tepat, apabila pidana pengganti dalam hukum pidana Indonesia hanyalah pidana kurungan yang sifat dan bobotnya lebih ringan daripada pidana penjara. Dengan demikian akan lebih tepat, stelsel pidana meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana mati dan pidana penjara, sedangkan pidana pengganti berupa pidana kurungan, dan pidana denda masuk dalam pidana tambahan. Jadi komposisi konsep stelsel pidana, yang masih memerlukan kajian mendalam yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa:
pidana penjara

- 1) pidana penjara seumur hidup
 - 2) pidana penjara dalam waktu tertentu
2. Pidana Pengganti
- Pidana Kurungan
3. Pidana Tambahan
- 1) pidana denda
 - 2) sesuai Pasal 10 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3) sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Penghapusan pidana mati karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, di samping itu pidana mati tidak sesuai dengan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan, bukan tindak pidana terhadap nyawa dan bukan tindak pidana kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tergambar penerapan undang-undang korupsi di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang mendasar, yaitu:

- a. secara *in abstracto* (undang-undang), yang meliputi belum dijadikannya nilai-nilai sila Pancasila sebagai asas-asas hukum nasional, filosofis dan tujuan pemidanaan yang masih berorientasi pada pembalasan (retributif), tidak adanya pedoman pemidanaan (baik kualitatif maupun kuantitatif), stelsel pidana yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, adanya rumusan tindak pidana yang sama atau setara dengan ancaman pidana yang berbeda, dan rumusan ancaman pidana denda yang melebihi uang yang dikorupsi;
- b. secara *in concreto* (penegakkan hukum), meliputi ketiadaan penegakkan hukum terhadap korporasi, ketidakadilan dalam setiap tuntutan jaksa penuntut umum dan

putusan hakim dalam setiap tingkatan peradilan, ketiadaan metode perhitungan pidana. Eddy O.S. Hiariej dalam artikelnya “Telaah Kritis Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi” mengatakan, bahwa dalam “*power model*” sistem peradilan pidana, instrumen dari golongan yang berkuasa yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu termasuk di dalamnya kelompok etnis minoritas, dan melindungi golongan yang berkuasa kendati pun terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Hal ini disebabkan golongan yang berkuasa dapat mengontrol dan mengintrepstasi aturan dengan diskriminasi dan represif.⁹⁸ Inilah gambaran sistem peradilan pidana di Indonesia, yang oleh Sahetapy digambarkan sebagai “*power of remote control*.” Rekonstruksi sistem pemidanaan sangat diperlukan, baik secara *in abstracto* (undang-undang) maupun secara *in concreto* (penegakkan hukum) dengan memasukkan nilai-nilai sila Pancasila sebagai asas-asas hukum nasional, agar terwujud pemidanaan yang berkeadilan, dan tidak terjadi “*power of remote control*” tetapi yang terjadi dan terwujud dalam impian adalah “*power of justice*” (kekuatan keadilan). Penelitian ini ini mencoba dan membatasi melakukan rekonstruksi sistem pemidanaan dari aspek *in abstracto* (undang-undang), yang diharapkan dari hasil kajian ini diperoleh konsep atau formula pokok-pokok pikiran sistem pemidanaan yang berkeadilan, sebagai titik awal menuju kebijakan legislasi, kebijakan eksekutif dan kebijakan yudikatif dalam bingkai politik hukum nasional.

⁹⁸ Danang Kurniadi dkk.Ed. *Mega Skandal Korupsi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pukat Korupsi, 2008), halaman 72

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas:

- a. kemandirian hakim;
- b. profesionalitas;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. proporsionalitas;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana Pasal 2, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

1. kategori kerugian keuangan negara perekonomian negara

Kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan

d. kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- d. kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan tinggi, dampak, dan keuntungan tinggi ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan tinggi, yaitu:
 - 1) terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 - 2) terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;

- 3) terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/ teknologi canggih; dan/ atau
 - 4) terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;
- b. aspek dampak tinggi, yaitu:
- 1) perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
 - 2) perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/ atau
 - 3) perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;
- c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:
- 1) nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam bersangkutan; dan/ atau
 - 2) perkara yang nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan sedang, yaitu:

- 1) terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- 2) terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- 3) terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- 4) terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b. aspek dampak sedang, yaitu:

- 1) perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/ atau
- 2) perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

c. aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu:

- 1) nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/ atau
- 2) nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)

dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah ditentukan berdasarkan:

a. aspek kesalahan rendah, yaitu:

- 1) terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- 2) terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- 3) terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- 4) terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

b. aspek dampak rendah, yaitu:

- 1) perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- 2) perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

c. aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu:

- 1) nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/ atau
- 2) nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

2. rentang penjatuhan pidana

Hakim memilih rentang penjatuhan pidana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan

3. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

4. penjatuhan pidana

- a. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan penjatuhan rentang pidana;
- b. Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan; dan

- c. Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Pedoman pemidanaan diharapkan dapat mencegah terjadinya disparitas pidana dan ketidakadilan. Namun dengan melihat dan membaca pedoman pemidanaan yang ada dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan:

- a. Secara *in abstracto* (peraturan Mahkamah *a quo*) memiliki rentanitas menimbulkan disparitas pidana dan ketidakadilan pidana dan pemidanaan secara *in concreto*. Hal ini dipertimbangkan adanya penentuan rentang kerugian Negara dalam Peraturan Mahkamah Agung.
- b. Penilaian subyektif hakim lebih kuat dan terlegitimasi, sehingga akan rentan dilakukan penyimpangan-penyimpangan oleh hakim.
- c. Pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut terlalu rumit, sehingga dapat menyulitkan dan membuat hakim mengabaikan pedoman pemidanaan tersebut; dan
- d. Pedoman pemidanaan tersebut bersifat diskriminatif, yang hanya diterapkan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan dalam undang-undang pemberantasan korupsi banyak pasal-pasal yang memerlukan pedoman pemidanaan.

Berdasarkan 10 (sepuluh) putusan Kasasi tahun 2021 dan tahun 2022 pada Tabel 3 menunjukkan, bahwa hakim belum menggunakan pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya disparitas pidana, sebagaimana tergambar dan penjelasan pada Tabel 3.

Terjadinya disparitas pidana dan ketidakadilan sebagaimana dijelaskan di atas berpengaruh terhadap tujuan pemidanaan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 berbeda dengan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 54, bahwa:

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;

- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut masih bersifat kualitatif, sehingga perlu diperinci dengan indikator-indikator yang dapat diukur secara kuantitatif (matematis). Adanya 2 (dua) pedoman pemidanaan akan membuat rancu implementasi pemidanaan dalam proses penegakkan hukum. Oleh karena itu ke depan, penegakkan hukum wajib menggunakan pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang perlu membentuk peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan yang bersifat kuantitatif (perhitungan matematis), yang menghapuskan terjadinya disparitas pidana dan ketidakadilan pemidanaan. Dari aspek nilai Pancasila, pedoman pemidanaan yang menimbulkan disparitas pidana dan ketidakadilan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, baik nilai kemanusiaan, persamaan/kesatuan dan keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian dengan judul Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengakkan Hukum telah dilakukan pembahasan dengan menggunakan pendekatan doktrinal/hukum normatif/ juridis kontekstual dengan paradigma positivistik/legisme yang bersifat kualitatif, yang dikaitka dengan nilai-nilai Pancasila. Paradigma positivistik/legisme sebagai paradigma yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai indikator dalam mengkaji implementasi pemidanaan, karena berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara.

Dalam penelitian ini sedikit menjelaskan kelemahan rumusan/konstruksi pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain adanya disparitas pidana secara in abstracto, yang berpengaruh terhadap implementasi pemidanaan dalam proses penegakkan hukum yang dapat terjadi disparitas pidana dan ketidakadilan. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu untuk menghapus disparitas pidana dan ketidakadilan

pidana. Keadaan tersebut dapat ditunjukkan dari ancaman pidana dalam UU, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan yang menggambarkan terjadinya disparitas pidana dan ketidakadilan, dan hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persamaan/kesatuan dan keadilan dalam Pancasila.

Di sisi lain adanya perbedaan pedoman pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dapat membuat kerancuan dalam implementasi pidana. Upaya yang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan membentuk peraturan pelaksanaan dari pedoman pidana yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang lebih implementatif dan menghapus disparitas pidana serta ketidakadilan dalam implementasi pidana.

B. Implikasi

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab dan sub bab sebelumnya, telah menimbulkan implikasi yang berkaitan dengan paradigma, teoritis dan praksis

1. implikasi paradigma

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. Artinya, bahwa Pancasila sebagai cita hukum dan pedoman hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sudah sepatutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum dalam pembangunan hukum nasional. Penggunaan paradigma

positivistik Pancasila (hukum Pancasila) merupakan paradigma baru yang memiliki karakter bangsa Indonesia, yang memandang segala permasalahan dari aspek Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi asas-asas hukum nasional dan asas pemidanaan, yaitu asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas persatuan (kebangsaan), asas musyawarah mufakat (demokrasi), dan asas kemasyarakatan (keadilan sosial).

2. implikasi teoritis

- a. melahirkan teori pemidanaan yang berdasarkan pada hukum Pancasila yang melihat permasalahan berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan/kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial;
- b. melahirkan teori keadilan Pancasila, yaitu keadilan berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan/kebangsaan, demokrasi dan keadilan social;
- c. melahirkan pedoman pemidanaan yang kualitatif dan kuantitatif berdasarkan Pancasila;

3. implikasi praksis

Implikasi praksis dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan legislasi untuk melakukan pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Rekomendasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 merupakan pedoman pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bersifat diskriminasi, artinya tidak diberlakukan terhadap pasal-pasal lainnya yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain,

Pedoman pemidanaan telah terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun belum implementatif. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya dibuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Peraturan pelaksanaan tersebut diharapkan lebih implementatif dan menghapuskan disparitas pidana dan ketidakadilan pemidanaan, serta dapat dijadikan pedoman pemidanaan dalam mewujudkan *shock therapy* bagi orang lain tidak melakukan tindak pidana korupsi dan penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abed, George T., and Sanjeev Gupta. Editors. 2002. *Governance, Corruption, Economic Performance*. Washington, D.C: International Monetary Fund
- Ashworth, Andrew and Martin Wasik. 1998. *Fundamentals of Sentencing Theory* New York: Clarendon Press-Oxford
- Arief, Barda Nawawi (A). 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- _____. (B). 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* . Jakarta: Kencana
- _____. (E). 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- _____. (F). 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- _____. (G). 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, suatu artikel yang diperuntukan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum Di Indonesia”, edisi keempat, tahun 2009, Komisi Judisial, Jakarta
- _____. (H). 2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Baehr, Peter, dkk.1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Beccaria, Cesare. 2011. *Dei Delitti e Delle Pene*, alih bahasa: Wahmuji. Yogyakarta: Genta Publishing
- Chaerudin, Syaiful Akhmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Aditama
- Creswell, John W. 2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press
- deLeon, Peter.1993. *Thinking About Political Corruption*. New York: M.E.Sharpe,Inc.
- Geis, Gilbert and Robert F Meir. 1977. *White Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Profession*. New York: The Free Press
- Grupp, Stanley E Ed. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press
- Halpin, Andrew. 2004. *Definition in the Criminal Law*. North America: Hart Publishing
- Indonesia Corruption Watch. 2014. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, policy paper*. Jakarta: ICW

- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,
- KPK Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2017-2021
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2017-2021
- Moleong, Lexy I. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi dan Dwija Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Nurdjana, IGM, Teguh Prasetyo dan Sukardi. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, Martin Moerings, ed. 2012. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- PSP UGM. 2013. *Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesia-an*. Prosiding Kongres Pancasila V. Yogyakarta: PSP Press
- Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon. 2014. *Penguatan, Sinkronisasi, harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh kedaulatan Bangsa*. Prosiding Kongres Pancasila VI. Yogyakarta: PSP UGM
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Simpson, Sally S. dan David Weisburd, ed. 2009. *The Criminology of White-Collar Crime*. New York: Springer
- Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea
- Spohn, Cassia. 2009. *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment* California: SAGE Publications, Inc.
- Sudarto (A). 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru,
- _____ (B). 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: FH UNDIP
- UGM dan Mahkamah Konstitusi. 2009. *Pancasila Dalam berbagai Perspektif*. Proceeding Kongres Pancasila. Yogyakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Declaration of Human Rights

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jurnal

Kugler, Maurice, Thierry Verdier, dan Yves Zenou. *Organized Crime, Corruption and Punishment. Working Paper No. 214*, Stanford University, John A. and Cynthia Fry Gunn Building 366 Galvez Street | Stanford, CA | 94305-6015, 2004

Maulani, Diah Gustiniati, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013

Milono, Aulia. *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, April 2014

Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV, Agustus, 2013

Rumokoy, Nike K. *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011

Roy, Gargi. *Is Capital Punishment Acceptable?*, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol.4 No.2, Center for Promoting Ideas, USA, Januari 2014

Soponyono, Eko. *Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban*. Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012

The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore, *Strategies For Business, Government, And Civil Society to Fight Corruption in Asia and Pasific*,

Proceeding of Regional Anti Corruption Conference for Asia and the Pasific, held in Singapore, 26-28 November 2008.

Kamus Bahasa

Echlos, John M dan Hassan Shadily. 1975. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co, ST.Paul Minn

Garner, Bryan A. Ed. *Sevent Edition*. 1999. *Black's Law Dictionary*. St.Paul Minn: West Group